



P U T U S A N

NOMOR : 07/G/2015/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, Ondoafi Afaar- ITar Dari Keondoafian Tobati-Enggros Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh

DEMIANUS M. AFAAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan-Jabatan Ondoafi dari Tobati-Enggros, Beralamat Samping Kanan Kompleks Perumahan Cigombong Kotaraja, Kelurahan VIM Kotaraja-Distrik Abepura;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

Melawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA Berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor : 14 Dok IV Jayapura;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : DANIEL TAURISSA,S.H ;-----
N I P : 19620607198301 1 002 ; -----
Jabatan : Kasi sengketa Komflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura ; -----
2. Nama : MELKE MENTANG,S.H ;-----
N I P : 19711230 199503 1 001 ; -----
Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 322/SK-600.14/91-71/IV/2015 tanggal 20 April 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

2. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA, Berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II- Kota Jayapura ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada: -----

1. **Y. DEREK HEGEMUR,S.H.;** MH, Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua ; -----
Hal. 1 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SOFIA BONSAPIA,S.H,M.Hum**, Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua ; -----
3. **ABNER KEHEK,SH., M.Hum**, Kepala Bagian Pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua ;
4. **MATIUS B. TIKUPADANG**, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian pelayanan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua ; -----
5. **JUADI .AR. SH., M.Hum**, Kepala Bagian Pembinaan telaahan hukum Pada biro Hukum SETDA Provinsi Papua ; -----
6. **LUKAS JOHANES RUMBOIRUSSI,SH.**, Kepala Sub bagian Pengkajian Hukum dan HAM Pada Bagianj Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDA Prvinsi Papua ; -----
7. **ELSIUS F. ARAGAE, SH., MH**, Staf bagian Pelayanan bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua ; -----

Dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/7134/SET tanggal 18 Juni 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 07/PEN-DIS/2015/PTUN.JPR tanggal 09 April 2015 tentang Lolos Dismissal ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 07/PEN.MH/2015/PTUN.JPR Tanggal 09 April 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 07/PEN-PP/2015/PTUN.JPR Tanggal 10 April 2015 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 07/PEN-HS/2015/PTUN.JPR Tanggal 22 April 2015 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

Hal. 2 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Sela Nomor: 07/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 27 Mei 2015 Tentang Masuknya Permohonan Intervensi dalam Perkara *a quo* ; -----
6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 April 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 08 April 2015, dengan register perkara Nomor: 07/G/2015/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 22 April 2015, yang isi gugatannya selengkapny sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : **Sertifikat Hak Pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya ;** -----

Adapun hal-hal yang menjadi alasan Hukum maupun dasar-dasar Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

I. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah adat secara Hak turun temurun dengan luas tanah 115.622 M2 (11,56 Ha), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Gereja Ebenhezer dan tanah adat milik Suku Ireuw ; -----
 - Timur : Jalan STIE O.G Kotaraja ; -----
 - Selatan : Tanah Apotek Wales Emas, tanah Demianus M. Afaar dan Tanah Perum Bank Indonesia ; -----
 - Barat : Tanah Adat Milik Suku Affar/Gunung ; -----

yang terletak di Jalan STIE O.G Kotaraja, Kelurahan VIM Kotaraja, Distrik Abepura Kota Jayapura, yang sejak tahun 1974 sudah dibangun Kompleks Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja ; ----
2. Bahwa sengketa ini bermula dari semua upaya untuk menuntut Ganti rugi tanah adat sejak tahun 2001 kepada Gubernur Papua tidak pernah ada jawaban, **apakah mengabdikan atau menolak tuntutan ganti rugi Penggugat atau setidaknya tidak ada penjelasan dari Pemerintah**

Hal. 3 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua bahkan masa bodoh acuh ta acuh, sehingga dengan rasa terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dan terdaftar di bawah Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Jpr tertanggal 18 Juli 2013 ; -----

3. Bahwa setelah Gugatan bergulir di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, ternyata bahwa pada saat acara pembuktian Kuasa Gubernur Papua (dalam Perkara Perdata) mengajukan Bukti Surat dengan diberi Kode Bukti T.1 s/d T.8, di antara bukti-bukti tersebut yaitu yang menjadi perhatian berkaitan dengan sengketa ini adalah Bukti T.1, T.4 dan T.8 (dalam Perkara Gugatan Perdata), adalah masing-masing sebagai berikut : -----

1. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah tanggal 5 Juli 1973 seluas 80.000 M2 /8 ha, yang diberi kode Bukti surat T.1; -----
2. Permohonan hak pakai seluas 115.662 M2 tertanggal 2 Oktober 1977, yang diberi kode Bukti Surat T.4 ; -----
3. Sertifikat hak atas tanah obyek sengketa Nomor 670/1982 tanggal 23 September 1982 seluas 115.662 M2, yang diberi kode bukti surat T.8 ;-----

4. Bahwa walaupun adanya surat-surat Keputusan Pejabat Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, namun Penggugat tidak pernah merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan Pejabat TUN tersebut karena keputusan-keputusan pejabat TUN tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena **tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat tersebut**, oleh karena itu Penggugat tetap menggunakan upaya tuntutan ganti rugi tanah melalui jalur Gugatan Perdata (Peradilan Umum), karena Hakim akan mengabaikan Bukti Surat T.1, T.4 dan T.8 tersebut ; -----

Dan memang benar bahwa pada saat Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dalam Putusannya pada tanggal 7 April 2014 Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Jpr mengabaikan bukti-bukti surat Gubernur Papua tersebut, dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, di antaranya yaitu : (kami kutip) ; -----

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas Tanah adat secara turun temurun seluas 115.622 m2, dengan batas tanah sebagai berikut : -----

- Utara : Tanah milik Gereja Ebenhezer dan tanah adat milik Suku Ireuw ; -----
- Timur : Jalan STIE O.G Kotaraja ; -----

Hal. 4 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Apotek Wales Emas, tanah Demianus M. Afaar dan Tanah Perum Bank Indonesia ; -----

- Barat : Tanah Adat Milik Suku Affar/Gunung yang terletak di Jalan STIE O.G Kotaraja, Kelurahan VIM Kotaraja, Distrik Abepura, yang sudah dibangun Kompleks Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja ; -----

5. Bahwa karena Kuasa Gubernur Papua, merasa Tidak Puas atau keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut, maka Kuasa Gubernur menggunakan Upaya Hukum Banding pada tanggal 14 April 2014, dan kemudian terdaftar di Pengadilan Tinggi Jayapura di bawah Nomor : 53/PDT/2014/PT.JPR ; -----
Selanjutnya Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Putusannya tertanggal :
29 Oktober 2014 Nomor : 53/PDT/2014/PT.JP menyebutkan bahwa :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura : 53/PDT/2014/PT.JP, tanggal 07 April 2014 yang dimohonkan Banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Dan kemudian baru diberitahu Putusan Banding tersebut kepada Penggugat melalui Kuasa pada **TANGGAL 8 JANUARI 2015** ; -----

Setelah Penggugat membaca dan menelaah dengan baik putusan Pengadilan Tinggi tersebut ternyata Keputusan Pejabat TUN tersebut (obyek sengketa dalam perkara ini) yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menolak Gugatan Penggugat, padahal sebelumnya Keputusan Pejabat TUN tersebut telah diabaikan oleh Penggugat dan juga Pengadilan Tingkat Pertama, karena tidak mempunyai kekuatan Pembuktian sebagai bukti surat yang Sah sesuai ketentuan hukum pembuktian dalam Hukum acara Perdata yang berlaku, apalagi Keputusan Pejabat TUN (Obyek sengketa) tersebut tidak ada hubungan hukum dengan tanah adat milik Penggugat ; -----

Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura yang sangat merugikan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

Hal. 5 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya, maka berdasarkan ketentuan pasal 32 PP 24 tahun 1997 adalah bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ; -----

*(selanjutnya.....) Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat Hak Pakai tersebut adalah bukti outhentik yang kebenarannya harus diterima sepanjang tidak terbukti sebaliknya, **maka yang wajib membuktikan bahwa data fisik dan data yuridis dalam buku tanah tidak benar adalah merupakan kewajiban dari Penggugat**” ; -----*

oleh karena itu Saya selaku Penggugat dalam Perkara Perdata tersebut yang kini sebagai Penggugat dalam sengketa TUN ini yaitu **Saya DEMIANUS M. AFAAR** beserta seluruh Keluarga Besar Afaar berkeberatan dan kami merasa sangat dirugikan dengan adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut (keputusan Tergugat), karena tanah tersebut secara nyata-nyata tidak pernah dilepas oleh Orang tua Penggugat kepada Gubernur Provinsi Papua dari dahulu sampai meninggal dunia, dan lebih lanjut pada bagian akhir pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut disebutkan, bahwa yang wajib membuktikan bahwa data fisik dan data yuridis dalam buku tanah tidak benar adalah **merupakan kewajiban dari Penggugat**” ; -----

Dengan demikian tenggang waktu Pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu karena Penggugat baru merasakan kepentingan Penggugat dirugikan pada **TANGGAL 8 JANUARI 2015**, hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana pada point V angka 3 disebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”, oleh karena itu

Hal. 6 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar Gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ; -

II. Bahwa adapun **ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT** adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah adat secara Hak turun temurun dengan luas tanah 115.622 M2 (11,56 Ha), dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

- Utara : Tanah milik Gereja Ebenhezer dan tanah adat milik Suku Ireuw ; -----

- Timur : Jalan STIE O.G Kotaraja ; -----

- Selatan : Tanah Apotek Wales Emas, tanah Demianus M. Afaar dan Tanah Perum Bank Indonesia ; -----

- Barat : Tanah Adat Milik Suku Affar/Gunung ; -----

yang terletak di Jalan STIE O.G Kotaraja, Kelurahan VIM Kotaraja, Distrik Abepura Kota Jayapura, yang sejak tahun 1974 sudah dibangun Kompleks Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja ; -----

2. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat Bpk Zeth Afaar (Almarhum) Ondoafi Afaar-Itaar, menceritakan bahwa tanah adat tersebut adalah **tanah adat Nononiweci milik suku Afaar secara turun temurun**, yang sekarang dibangun Kompleks Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja sejak tahun 1974, tanpa surat pelepasan Hak atas tanah adat dan tidak pernah ada ganti rugi tanah adat sesuai ketentuan hukum yang berlaku sampai akhir hayatnya karena lanjut Usia, kemudian dilanjutkan oleh kakak Penggugat selaku Ahli Waris Ondoafi Afaar-Itaar, namun kemudian meninggal pada tanggal 22 Maret 2009, sehingga diteruskan oleh Penggugat sebagai Ondoafi Afaar-Itaar hingga sekarang : -----

3. Bahwa semula tanah adat Penggugat tersebut rencananya dibebaskan/dilepaskan untuk kepentingan pembangunan KODAM XVII Cq. PT. CIGOMBONG selaku pemborong, ternyata kemudian tidak ada pelepasan tanah adat oleh Penggugat, dan kemudian telah dibangun Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Papua secara melawan hukum sampai dengan sekarang ini;---

4. Bahwa selanjutnya menurut orang Tua Penggugat bahwa ketika obyek sengketa mulai dibangun Perumahan Pemda II Cigombong pada tahun 1974, tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuasaan dan kekuatan orde baru pada saat itu, apalagi menggunakan nama Kodam XVII, Cq. PT Cigombong pada saat itu ; -----

Hal. 7 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak situasi politik di Papua mulai kondusif atau berakhirnya masa orde baru dan memasuki masa Reformasi, maka orang Tua Penggugat melalui Kuasanya (Richard Affar) berusaha mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap obyek sengketa dengan cara surat menyurat secara terus menerus kepada Gubernur Propinsi Irian Jaya sejak tahun 2001, ternyata sampai dengan perubahan nama menjadi Gubernur Papua serta sampai dengan saat diajukannya Gugatan ini, tidak pernah ada tanggapan, apakah menerima atau menolak permohonan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun ; -----
6. Bahwa dua belas tahun telah berlalu tetapi tidak pernah ada jawaban/tanggapan dari Pemerintah Provinsi Papua apakah menolak atau menerima tuntutan Penggugat baik secara tertulis maupun lisan, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Perdata yang ditujukan kepada Gubernur Papua sebagai Tergugat, karena semua upaya tuntutan ganti rugi tanah yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua telah menemui jalan buntu, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura di bawah Nomor: 85/Pdt.G/2013/PN.Jpr tertanggal 18 Juli 2013 : -----
7. Bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata ini mulai dari jawab-menjawab, replik, duplik sampai pada acara Pembuktian Surat, Tergugat mengajukan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 670/Vim tanggal 23 September 1982 dengan luas tanah 115.622 (11.56 Ha), sebagai bukti surat masing-masing berupa : -----
 - a. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah tanggal 5 Juli 1973 seluas 80.000 M² /8 ha (dengan kode Bukti T.1); -----
 - b. Surat Permohonan hak pakai seluas 11.622 M² tertanggal 2 Oktober 1979 (dengan kode bukti T.4) ; -----
 - c. Sertifikat hak atas tanah obyek sengketa Nomor 670/1982 tanggal 23 September 1982 seluas 115.662 M² (dengan kode bukti T.8) ; -----tetapi Penggugat merasa bahwa surat-surat Keputusan Pejabat TUN tersebut tidak merugikan Penggugat karena Obyek sengketa tanpa pelepasan hak atas tanah adat serta tanpa ganti rugi tanah, sehingga nantinya Peradilan umum mengabaikan Bukti T.8 (obyek sengketa) karena tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam Hukum acara Perdata yang berlaku karena

Hal. 8 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat tersebut; -----

8. Dan memang benar Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya.....dstnya sebagaimana uraian Penggugat, pada bagian tenggang waktu mengajukan Gugatan TUN tersebut di atas, namun pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan (kami kutip): *“Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya, maka berdasarkan ketentuan pasal 32 PP 24 tahun 1997 adalah bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”* ; (selanjutnya.....) *“Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat Hak Pakai tersebut adalah bukti outhentik yang kebenarannya harus diterima sepanjang tidak terbukti sebaliknya, maka yang wajib membuktikan bahwa data fisik dan data yuridis dalam buku tanah tidak benar adalah merupakan kewajiban dari Penggugat”*; -----
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menyatakan *bahwa yang wajib membuktikan bahwa data fisik dan data yuridis dalam buku tanah tidak benar adalah merupakan kewajiban dari Penggugat, sebagaimana uraian di atas* ; -----
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat membawa sengketa ini ke Peradilan TUN sebagai lembaga yang paling berwenang untuk menguji Sah tidaknya Keputusan Pejabat TUN dimaksud, karena Penggugat merasa sangat dirugikan, karena menurut orang tua Penggugat sebagaimana uraian di atas, bahwa tanah tersebut tidak pernah dilepaskan/dialihkan/dijual-belian serta tidak pernah ada ganti rugi tanah, oleh karena itu Penggugat sangat Keberatan terhadap adanya sertifikat tanah tersebut yang kini menjadi obyek sengketa dalam Sengketa ini ; -----
11. Bahwa Perbuatan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa **tanpa** Surat Pelepasan Hak atas Tanah adat dari Penggugat dan ganti rugi tanah adat adalah perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUPA nomor 5 tahun 1960 yang tersirat dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata cara Pembebasan Tanah, yang mewajibkan adanya Musyawarah dan Mufakat antara Pemilik tanah dan Pemakai/Pengguna

Hal. 9 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, yang selanjutnya Permendagri tersebut, antara lain menyebutkan : (kami kutip) -----

- pasal 1 : Yang dimaksud dengan Pembebasan tanah ialah **melepaskan hubungan hukum yang semula** terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya **dengan cara ganti rugi** ; -----
- Pasal 6 : Di dalam mengadakan penaksiran/penetapan mengenai besarnya ganti rugi, panitia Pembebasan tanah harus mengadakan **musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah** dan/atau benda/tanaman yang ada di atasnya berdasarkan harga umum setempat. ; ---
- Pasal 9 ayat (1) : Bilamana telah tercapai **kata sepakat** mengenai besar/bentuknya ganti rugi seperti dimaksud dalam pasal 6 ayat (5), maka dilakukan pembayaran ganti rugi sejumlah yang telah disetujui bersama. Bersamaan dengan pembayaran ganti rugi itu dilakukan pula **penyerahan/pelepasan hak atas tanahnya** dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota Panitia Pembebasan Tanah, di antaranya Kepala Kecamatan dan Kepala Desa yang bersangkutan ; -----
yang kemudian Surat Penyerahan/pelepasan hak atas tanah serta ganti rugi tanah tersebut, dijadikan sebagai salah satu persyaratan/dasar hukum untuk Tergugat menerbitkan obyek sengketa, kenyataannya menunjukkan lain yaitu Tergugat dengan sengaja mengabaikan ketentuan-ketentuan dimaksud sekaligus mengabaikan Hak-hak Penggugat;

12. Bahwa Perbuatan Tergugat untuk mengabaikan dasar-dasar penerbitan : **Sertifikat Hak Pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya** serta mengabaikan hak-hak Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas Kecermatan, kehati-hatian dan asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2b) UU nomor: 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal. 10 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain itu Penggugat juga sangat keberatan terhadap pemisahan, pemecahan sebagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 670/1982 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (Sekarang Pemerintah Provinsi Papua) sebanyak 386 sertifikat Hak atas tanah, adapun sertifikat Hak atas tanah dimaksud sebagai berikut ; -----

TABEL I

| NOMOR URUT | NOMOR HAK | LUAS (M2) | NOMOR URUT | NOMOR HAK | LUAS (M2) | NOMOR URUT | NOMOR HAK | LUAS (M2) | NOMOR URUT | NOMOR HAK | LUAS (M2) |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 1 | P. 83 | 603 | 37 | P.119 | 302 | 73 | P.155 | 214 | 109 | P.191 | 240 |
| 2 | P.84 | 234 | 38 | P.120 | 223 | 74 | P.156 | 161 | 110 | P.192 | 245 |
| 3 | P.85 | 337 | 39 | P.121 | 304 | 75 | P.157 | 168 | 111 | P.193 | 158 |
| 4 | P.86 | 356 | 40 | P.122 | 270 | 76 | P.158 | 223 | 112 | P.194 | 165 |
| 5 | P.87 | 280 | 41 | P.123 | 311 | 77 | P.159 | 244 | 113 | P.195 | 230 |
| 6 | P.88 | 511 | 42 | P.124 | 401 | 78 | P.160 | 168 | 114 | P.196 | 231 |
| 7 | P.89 | 363 | 43 | P.125 | 360 | 79 | P.161 | 161 | 115 | P.197 | 168 |
| 8 | P.90 | 326 | 44 | P.126 | 330 | 80 | P.162 | 244 | 116 | P.198 | 164 |
| 9 | P.91 | 326 | 45 | P.127 | 287 | 81 | P.163 | 242 | 117 | P.199 | 240 |
| 10 | P.92 | 248 | 46 | P.128 | 244 | 82 | P.164 | 165 | 118 | P.200 | 239 |
| 11 | P.93 | 262 | 47 | P.129 | 300 | 83 | P.165 | 166 | 119 | P.201 | 165 |
| 12 | P.94 | 250 | 48 | P.130 | 304 | 84 | P.166 | 227 | 120 | P.202 | 177 |
| 13 | P.95 | 274 | 49 | P.131 | 254 | 85 | P.167 | 250 | 121 | P.203 | 345 |
| 14 | P.96 | 278 | 50 | P.132 | 132 | 86 | P.168 | 303 | - | - | - |
| 15 | P.97 | 288 | 51 | P.133 | 130 | 87 | P.169 | 177 | 122 | P.207 | - |
| 16 | P.98 | 262 | 52 | P.134 | 253 | 88 | P.170 | 178 | 123 | P.208 | - |
| 17 | P.99 | 286 | 53 | P.135 | 230 | 89 | P.171 | 235 | 124 | P.209 | - |
| 18 | P.100 | 284 | 54 | P.136 | 175 | 90 | P.172 | 244 | 125 | P.210 | - |
| 19 | P.101 | 260 | 55 | P.137 | 172 | 91 | P.173 | 170 | 126 | P.211 | - |
| 20 | P.102 | 253 | 56 | P.138 | 240 | 92 | P.174 | 157 | 127 | P.212 | - |
| 21 | P.103 | 253 | 57 | P.139 | 262 | 93 | P.175 | 218 | 128 | P.213 | - |
| 22 | P.104 | 260 | 58 | P.140 | 172 | 94 | P.176 | 222 | 129 | P.214 | - |
| 23 | P.105 | 273 | 59 | P.141 | 161 | 95 | P.177 | 171 | 130 | P.215 | - |
| 24 | P.106 | 262 | 60 | P.142 | 233 | 96 | P.178 | 162 | 131 | P.216 | - |
| 25 | P.107 | 255 | 61 | P.143 | 257 | 97 | P.179 | 230 | 132 | P.217 | - |
| 26 | P.108 | 288 | 62 | P.144 | 167 | 98 | P.180 | 248 | 133 | P.218 | - |
| 27 | P.109 | 300 | 63 | P.145 | 181 | 99 | P.181 | 158 | 134 | P.219 | - |
| 28 | P.110 | 288 | 64 | P.146 | 275 | 100 | P.182 | 173 | 135 | P.220 | - |
| 29 | P.111 | 312 | 65 | P.147 | 280 | 101 | P.183 | 200 | 136 | P.221 | - |

Hal. 11 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|--|
| 30 | P.112 | 315 | 66 | P.148 | 181 | 102 | P.184 | 258 | 137 | P.222 | |
| 31 | P.113 | 307 | 67 | P.149 | 180 | 103 | P.185 | 140 | 138 | P.223 | |
| 32 | P.114 | 288 | 68 | P.150 | 257 | 104 | P.186 | 141 | 139 | P.224 | |
| 33 | P.115 | 267 | 69 | P.151 | 241 | 105 | P.187 | 286 | 140 | P.225 | |
| 34 | P.116 | 323 | 70 | P.152 | 165 | 106 | P.188 | 195 | 141 | P.226 | |
| 35 | P.117 | 307 | 71 | P.153 | 172 | 107 | P.189 | 160 | 142 | P.227 | |
| 36 | P.118 | 306 | 72 | P.154 | 282 | 108 | P.190 | 162 | 143 | P.228 | |

TABEL II

| NOMOR URUT | NOMOR HAK | LUAS (M2) | NOMOR URUT | NOMOR HAK | LUAS (M2) | NOMOR URUT | NOMOR HAK | LUAS (M2) | NOMOR URUT | NOMOR HAK | LUAS (M2) |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 144 | P.229 | | 180 | P.265 | | 216 | P.303 | | 252 | P.339 | |
| 145 | P.230 | | 181 | P.266 | | 217 | P.304 | | 253 | P.340 | |
| 146 | P.231 | | 182 | P.267 | | 218 | P.305 | | 254 | P.341 | |
| 147 | P.232 | | 183 | P.268 | | 219 | P.306 | | 255 | P.342 | |
| 148 | P.233 | | 184 | P.269 | | 220 | P.307 | | 256 | P.343 | |
| 149 | P.234 | | 185 | P.270 | | 221 | P.308 | | 257 | P.344 | |
| 150 | P.235 | | 186 | P.271 | | 222 | P.309 | | 258 | P.345 | |
| 151 | P.236 | | 187 | P.272 | | 223 | P.310 | | 259 | P.346 | |
| 152 | P.237 | | 188 | P.273 | | 224 | P.311 | | 260 | P.347 | |
| 153 | P.238 | | 189 | P.274 | | 225 | P.312 | | 261 | P.348 | |
| 154 | P.239 | | 190 | P.275 | | 226 | P.313 | | 262 | P.349 | |
| 155 | P.240 | | 191 | P.278 | | 227 | P.314 | | 263 | P.350 | |
| 156 | P.241 | | 192 | P.279 | | 228 | P.315 | | 264 | P.351 | |
| 157 | P.242 | | 193 | P.280 | | 229 | P.316 | | 265 | P.352 | |
| 158 | P.243 | | 194 | P.281 | | 230 | P.317 | | 266 | P.353 | |
| 159 | P.244 | | 195 | P.282 | | 231 | P.318 | | 267 | P.354 | |
| 160 | P.245 | | 196 | P.283 | | 232 | P.319 | | 268 | P.355 | |
| 161 | P.246 | | 197 | P.284 | | 233 | P.320 | | 269 | P.356 | |
| 162 | P.247 | | 198 | P.285 | | 234 | P.321 | | 270 | P.357 | |
| 163 | P.248 | | 199 | P.286 | | 235 | P.322 | | 271 | P.358 | |
| 164 | P.249 | | 200 | P.287 | | 236 | P.323 | | 272 | P.359 | |
| 165 | P.250 | | 201 | P.288 | | 237 | P.324 | | 273 | P.360 | |
| 166 | P.251 | | 202 | P.289 | | 238 | P.325 | | 274 | P.361 | |
| 167 | P.252 | | 203 | P.290 | | 239 | P.326 | | 275 | P.362 | |
| 168 | P.253 | | 204 | P.291 | | 240 | P.327 | | 276 | P.363 | |
| 169 | P.254 | | 205 | P.292 | | 241 | P.328 | | 277 | P.364 | |
| 170 | P.255 | | 206 | P.293 | | 242 | P.329 | | 278 | P.365 | |
| 171 | P.256 | | 207 | P.294 | | 243 | P.330 | | 279 | P.366 | |
| 172 | P.257 | | 208 | P.295 | | 244 | P.331 | | 280 | P.367 | |
| 173 | P.258 | | 209 | P.296 | | 245 | P.332 | | 281 | P.368 | |
| 174 | P.259 | | 210 | P.297 | | 246 | P.333 | | 282 | P.369 | |
| 175 | P.260 | | 211 | P.298 | | 247 | P.334 | | 283 | P.370 | |
| 176 | P.261 | | 212 | P.299 | | 248 | P.335 | | 284 | P.371 | |
| 177 | P.262 | | 213 | P.300 | | 249 | P.336 | | 285 | P.372 | |
| 178 | P.263 | | 214 | P.301 | | 250 | P.337 | | 286 | P.373 | |
| 179 | P.264 | | 215 | P.302 | | 251 | P.338 | | 287 | P.374 | |

Hal. 12 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABEL III

| NOMOR URUT | NOMOR HAK | LUAS (M2) | NOMOR URUT | NOMOR HAK | LUAS (M2) | NOMOR URUT | NOMOR HAK | LUAS (M2) | NOMOR URUT | NOMOR HAK | LUAS (M2) |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 288 | P.375 | | 324 | P.411 | | 360 | P.528 | | | | |
| 289 | P.376 | | 325 | P.412 | | 361 | P.529 | | | | |
| 290 | P.377 | | 326 | P.413 | | 362 | P.530 | | | | |
| 291 | P.378 | | 327 | P.414 | | 363 | P.531 | | | | |
| 292 | P.379 | | 328 | P.415 | | 364 | P.532 | | | | |
| 293 | P.380 | | 329 | P.416 | | 365 | P.533 | | | | |
| 294 | P.381 | | 330 | P.417 | | 366 | P.534 | | | | |
| 295 | P.382 | | 331 | P.418 | | 367 | P.535 | | | | |
| 296 | P.383 | | 332 | P.419 | | 368 | P.536 | | | | |
| 297 | P.384 | | 333 | P.420 | | 369 | P.537 | | | | |
| 298 | P.385 | | 334 | P.502 | | 370 | P.538 | | | | |
| 299 | P.386 | | 335 | P.503 | | 371 | P.539 | | | | |
| 300 | P.387 | | 336 | P.504 | | 372 | P.540 | | | | |
| 301 | P.388 | | 337 | P.505 | | 373 | P.541 | | | | |
| 302 | P.389 | | 338 | P.506 | | 374 | P.542 | | | | |
| 303 | P.390 | | 339 | P.507 | | 375 | P.543 | | | | |
| 304 | P.391 | | 340 | P.508 | | 376 | P.544 | | | | |
| 305 | P.392 | | 341 | P.509 | | 377 | P.545 | | | | |
| 306 | P.393 | | 342 | P.510 | | 378 | P.546 | | | | |
| 307 | P.394 | | 343 | P.511 | | 379 | P.547 | | | | |
| 308 | P.395 | | 344 | P.512 | | 380 | P.548 | | | | |
| 309 | P.396 | | 345 | P.513 | | 381 | P.549 | | | | |
| 310 | P.397 | | 346 | P.514 | | 382 | P.562 | | | | |
| 311 | P.398 | | 347 | P.515 | | 383 | P.563 | | | | |
| 312 | P.399 | | 348 | P.516 | | 384 | P.564 | | | | |
| 313 | P.400 | | 349 | P.517 | | 385 | P.565 | | | | |
| 314 | P.401 | | 350 | P.518 | | 386 | P.566 | | | | |
| 315 | P.402 | | 351 | P.519 | | | | | | | |
| 316 | P.403 | | 352 | P.520 | | | | | | | |
| 317 | P.404 | | 353 | P.521 | | | | | | | |
| 318 | P.405 | | 354 | P.522 | | | | | | | |
| 319 | P.406 | | 355 | P.523 | | | | | | | |
| 320 | P.407 | | 356 | P.524 | | | | | | | |
| 321 | P.408 | | 357 | P.525 | | | | | | | |

Hal. 13 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----|-------|--|--|--|--|--|--|
| 322 | P.409 | | 358 | P.526 | | | | | | |
| 323 | P.410 | | 359 | P.527 | | | | | | |

Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap pemecahan, pemisahan terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 670/1982 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (Sekarang Pemerintah Provinsi Papua) tersebut di atas , karena hal-hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa Jauh hari sebelum rencana pemisahan maupun pemecahan sertifikat hak Pakai tersebut, telah adanya tuntutan Ganti rugi tanah adat oleh Orang Tua Penggugat melalui anaknya **RICHARD AFFAR** dengan cara surat menyurat dengan Gubernur Provinsi Papua maupun bertemu dan berbicara dengan Pejabat Pengelola Aset Daerah namun tidak pernah ketemu dengan pejabat-pejabat daerah tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan saat diajukannya Gugatan ini, tidak pernah ada jawaban apakah mengabulkan atau menolak tuntutan ganti rugi tanah perkara atau singkatnya tidak pernah ada penjelasan apapun yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua sebagai Pihak yang secara nyata menguasai tanah perkara kepada Penggugat. ; -----

Bahwa tindakan Pemerintah Provinsi Papua untuk tidak memberikan penjelasan kepada Penggugat dari dahulu sampai sekarang apakah mengabulkan atau menolak tuntutan ganti rugi tanah adalah bertabrakan/berbenturan dasyat dengan hakekat kehadiran UU OTSUS di Papua, antara lain perlindungan terhadap hak-hak dasar orang Papua Khususnya Hak-hak Adat masyarakat Adat Orang Papua, khususnya antara lain Hak-hak adat Penggugat, yang dijadikan sebagai salah satu alasan Hukum lahirnya UU OTSUS dimaksud ; -----

b. Bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat berupa surat menyurat tersebut di antaranya, yaitu : -----

- Surat Penggugat yang ditujukan kepada **Gubernur Provinsi Papua** Nomor 001/AF-GRT/II/2001, tanggal 26 Februari 2001 Perihal : Mohon Pembayaran Ganti rugi tanah "**CIGOMBONG**" di Kotaraja yang dipakai oleh PEMDA TK I Irian Jaya untuk Perumahan Pegawai, kepada Suku Affar di Kampung Tobati Jayapura, sebagai Pemilik Tanah dan tembusannya kepada pihak BPN ; -----
- Surat Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor 002/AF-GRT/ II/2002, tanggal 29 Oktober 2002 Perihal : Mohon memperhatikan hak kami tentang ganti rugi tanah Cigombong Kotaraja, dan tembusannya di antaranya disampaikan kepada Pihak BPN ; -----

Hal. 14 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat-surat Penggugat tersebut, maka **atasan Tergugat (Kakanwil BPN provinsi Papua)** pada tanggal 14 Nopember 2002 mengeluarkan Telaahan Staf Masalah tanah Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja yang diajukan kepada Gubernur Provinsi Papua sebagai tanggapan atas surat Penggugat, kesimpulan dari telaahan staf Atasan Tergugat tersebut, Atasan Tergugat menyarankan kepada Gubernur Provinsi Papua, di antaranya :.....(kami kutip) : -----

1. **Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut, maka perlu adanya upaya menelusuri bukti lain yang dapat membantu menguatkan dasar penguasaan oleh PEMDA Provinsi Papua;--**
2. **Apabila tidak diperoleh bukti-bukti lain maka perlu adanya upaya penyelesaian secara musyawarah dengan pemilik tanah secara keseluruhan areal yang dikuasai; -----**
3. **Dengan adanya tuntutan ganti rugi yang nilainya mencapai enam belas milyar lebih hanya untuk tanah seluas 55.294 M2, maka bila penuntut tahu bahwa luasan tanah yang dikuasai oleh PEMDA yang sebenarnya, akan menjadi beban yang tidak sedikit bagi PEMDA ; -----**

Bahwa selain adanya tanggapan dari atasan Tergugat tersebut, ada juga tanggapan dari Pemerintah Pusat, di antaranya, sebagai berikut : -----

- (1) Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada **Sdr Gubernur Irian Jaya dan Sdr Walikota Jayapura**, Nomor 593.83/188/UMPEM, tanggal 16 Mei 2001 *Perihal Permohonan ganti rugi tanah Cigombong Kotaraja, untuk segera melakukan penelitian dan apabila mengandung kebenaran agar diselesaikan permasalahannya secara tuntas, adil obyektif dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri;-----*
- (2) Surat MPR RI yang ditujukan kepada **MENTERI DALAM NEGERI dan MENMUD URUSAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA**, Nomor HM.310/095/2001 tanggal 29 April 2001 perihal Ganti rugi tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan ini di luar kewenangan dan untuk memperoleh klarifikasi, mohon petunjuk Bapak untuk diteruskan kepada pihak-pihak terkait mengenai status tanah AFFAR sebagai upaya rekonsiliasi pemerintah terhadap kebijakan Orde Baru;-----
- (3) Surat SEKJEN DPR RI yang ditujukan kepada **Sdr Gubernur KDH TK I IRIAN JAYA**, Nomor PW 006/3102/DPR RI/2001, tanggal 21 Juni 2001 Perihal : Masalah Ganti rugi tanah Cigombong Kotaraja, yang Hal. 15 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokok SEKJEN menyatakan bahwa sesuai dengan arahan Pimpinan DPR-RI maka masalah tersebut kami teruskan kepada Saudara untuk dapat diselesaikan dengan baik dan bijaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

- (4) Surat Sekretariat Jenderal DPR-RI yang ditujukan kepada Sdr RICHARD AFFAR, Nomor : SP.00/1519/SETJEN/II/2012, tanggal 14 Februari 2012, Perihal : Pemberitahuan, yang pokoknya *memberitahukan bahwa sesuai ketentuan Tata Tertib DPR-RI, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan;-----*
- (5) Surat Badan Pertanahan Nasional RI yang ditujukan **kepada Sdr Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua**, Nomor : 4356/25.1-500/XI/2011 Perihal : Penyelesaian masalah ganti rugi tanah adat Nononiwetji (ci) yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Papua; -----
Yang pada pokoknya menyatakan Presiden telah menerima surat Pengaduan dari Saudara Rchard Affar, oleh karena itu meminta Kakawil BPN Provinsi Papua untuk melakukan penelitian masalah sebenarnya dan berkoordinasi dengan Instansi terkait serta melaporkan upaya-upaya penanganan dan perkembangan masalah disertai data dan pertimbangan saudara kepada Kepala BPN dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diterimanya surat ini; --

Bahwa Surat-surat dari Pemerintah Pusat tersebut di atas, tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Gubernur Provinsi Papua, bahkan terus mengabaikan Hak-hak dasar Penggugat beserta Keluarga Besar Afaar-ltaar, padahal menurut hukum seharusnya Pemerintah Provinsi Papua wajib melindungi Hak-hak Dasar kami sebagaimana di amanatkan dalam UU Otsus pada "BAB XI PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT" Pasal 43 : menyebutkan : (kami kutip) ; -----

- (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku ; -----
- (2)dan seterusnya ; -----

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Penggugat dan telahaan staf atasan Tergugat, maupun saran pendapat lembaga Pemerintah Pusat

Hal. 16 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



sebagaimana uraian di atas, maka bukan dijadikan sebagai dasar bagi **TERGUGAT** untuk melakukan Pemisahan, Pemecahan sertifikat Hak Pakai Nomor 670/Vim sebagaimana uraian di atas, tetapi sebagai dasar dan kewajiban Hukum Tergugat untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, atau setidaknya memberikan penjelasan kepada Penggugat apakah mengabulkan atau menolak tuntutan ganti rugi tanah terperkara ; -----

Dengan demikian perbuatan Tergugat untuk melakukan pemisahan, pemecahan sertifikat Hak Pakai tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan dan kehati-hatian serta kepastian Hukum.

Oleh karena itu patut Pengadilan TUN Jayapura membatalkan Keputusan-keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud ; -----

14. Bahwa Perbuatan mengabaikan dasar-dasar Penerbitan obyek sengketa tanpa alas Hak berupa Surat Pelepasan Hak atas tanah adat dari Penggugat atau prinsip-prinsip pendaftaran obyek sengketa sesuai ketentuan yang berlaku di atas, adalah juga telah sangat merugikan Penggugat baik secara material maupun immaterial selaku pemilik tanah ; -----

15. Bahwa untuk melindungi hak-hak adat Penggugat, di antaranya :

- a. Bahwa Penggugat beserta keluarga besar suku Afaar-ltaar tidak pernah lagi memiliki tanah adat tersebut sebagai tempat berlindung serta tempat mencari nafkah; -----
- b. Selama ini Penggugat tidak pernah menikmati hasil tanah adat milik Penggugat, malah atas bantuan Tergugat tanah dimaksud dijual oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan merugikan serta memiskinkan Penggugat; -----
- c. Bahwa tidak ada Kepentingan Umum yang mendesak untuk pelaksanaan Pemisahan, pemecahan **Sertifikat Hak Pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya**, tetapi semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta merugikan Penggugat; -----
- d. Bahwa agar Penggugat tidak secara terus-menerus mengalami kerugian, maka proses pemisahan, pemecahan, pengalihan **Sertifikat**

Hal. 17 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya, haruslah ditunda; -----

- e. Bahwa kebijakan masa lalu yang melanggar hak-hak Asasi manusia yaitu melanggar hak-hak adat Penggugat, dengan cara melakukan pendudukan dengan cara kekuasaan/paksa terhadap Hak atas tanah adat milik Penggugat haruslah dihentikan, oleh karena itu kebijakan masa lalu yang melanggar Hak-hak Penggugat supaya tidak dilanjutkan oleh Tergugat tetapi harus dihentikan; -----

Berkenaan dengan itu, maka Penggugat Mohon dengan hormat kepada yang terhormat Hakim Ketua / Hakim Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan agar Tergugat menunda / menanggukhan pengalihan, Peningkatan status, pemisahan, pemecahan, baik sebagian maupun keseluruhan atas **Sertifikat Hak Pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya,** ditunda sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan Penggugat di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat Hakim Ketua/Hakim Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memanggil Para Pihak untuk memeriksa sengketa ini dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

A. DALAM PENUNDAAN ; -----

Memerintahkan Tergugat untuk Menunda/penangguhan Pelaksanaan **sertifikat Hak pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya** berupa : Pengalihan, Peningkatan status, Pemisahan, pemecahan baik sebagian maupun keseluruhannya

Hal. 18 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak lain, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan membatalkan atau tidak Sah ***sertifikat Hak pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya ; -----***
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut ***sertifikat Hak pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya ; -----***
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya pada tanggal 19 Mei 2015 yang pada pokoknya mengemukakan bantahan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kabur (obscur libels)

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat disebutkan adalah berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor: 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 m2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua)
2. Bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat, setelah Tergugat mencocokkan dengan data berupa dokumen Buku Tanah maupun warkah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, didapati fakta bahwa atas Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 m2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), adalah merupakan Sertifikat Sisa yang luasnya menyisakan ± 25.206 m2, yang terdiri dari sarana umum berupa Jalan Kompleks Hal. 19 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan, dan Saluran Air, akibat telah dilakukan beberapa kali perbuatan hukum administrasi, baik perbuatan hukum pemisahan hak maupun perbuatan hukum peralihan hak.

3. Bahwa berdasarkan dokumen Buku Tanah dan Warkah terhadap obyek gugatan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura telah terdaftar dan diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat-Sertifikat hasil pemisahan hak maupun hasil peralihan hak yakni sebagai berikut:

| NO. | JENIS HAK | NOMOR HAK/ TGL/LUAS | ATAS NAMA | DASAR PEMISAHAN/ PERALIHAN HAK |
|-----|----------------------------|---|---------------------------|---|
| 1 | Hak Pakai | 83 23-09-2003 603 m2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 2 | Hak Pakai Hak Milik | 84 23-09-2003 03528 29-12-2011 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 3 | Hak Pakai | 85 23-09-2003 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 4 | Hak Pakai Hak Milik | 86 29-12-2011 02821 11-11-2007 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 5 | Hak Pakai Hak Milik | 87 29-12-2011 03171 10-12-2008 280 m2 | Selvina Griapon Cs. | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 6 | Hak Pakai Hak Milik | 88 29-12-2011 03209 27-05-2009 511 m2 | Joannes L. Soedarsono | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 7 | Hak Pakai | 89 23-09-2003 363 m2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 8 | Hak Pakai | 90 23-09-2003 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 |

Hal. 20 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | Hak Milik | 03438 04-04-2011 326 m2 | | Tanggal 21-05-2004 |
| 9 | Hak Pakai | 91 23-09-2003 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| | Hak Milik | 03342 29-06-2010 326 M2 | | |
| 10 | Hak Pakai | 92 23-09-2003 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| | Hak Milik | 03551 28-06-2012 248 M2 | | |
| 11 | Hak Pakai | 93 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03662 30-10-2012 262 M2 | | |
| 12 | Hak pakai | 94 23-09-2003 250 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 13 | Hak Pakai | 95 23-09-2003 274 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 14 | Hak Pakai | 96 23-09-2003 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| | Hak Milik | 03170 10-12-2008 278 M2 | | |
| 15 | Hak Pakai | 97 23-09-2003 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| | Hak Milik | 02452 30-03-2005 288 M2 | | |
| 16 | Hak Pakai | 98 23-09-2003 | Laurens Andrias Gandy | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| | | 03616 30-03-2005 262 M2 | | |
| 17 | Hak Pakai | 99 23-09-2003 | | Sk Gubernur Papua |
| | Hak Milik | 02842 | | |

Hal. 21 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | | 31-01-2008 286 M2 | | No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 18 | Hak Pakai | 100 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03176 14-03-2009 284 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 19 | Hak Pakai | 101 23-09-2003 260 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 20 | Hak Pakai | 102 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03186 06-03-2009 253 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 21 | Hak Pakai | 103 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03005 14-07-2008 253 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 22 | Hak Pakai | 104 23-09-2003 260 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 23 | Hak Pakai | 105 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 02988 06-05-2008 273 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 24 | Hak Pakai | 106 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 02500 21-07-2005 262 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 25 | Hak Pakai | 107 23-09-2003 288 M | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 26 | Hak Pakai | 108 23-09-2003 255 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 27 | Hak Pakai | 109 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03862 08-09-2014 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 |

Hal. 22 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | 300 M2 | | Tanggal 21-05-2004 |
| 28 | Hak Pakai | 110 23-09-2003 288 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 29 | Hak Pakai | 111 23-09-2003 312 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 30 | Hak Pakai | 112 23-09-2003 315 M | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 31 | Hak Pakai | 113 23-09-2003 307 M | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 32 | Hak Pakai Hak Milik | 114 23-09-2003 02669 06-09-2006 288 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 33 | Hak Pakai | 115 23-09-2003 267 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 34 | Hak Pakai | 116 23-09-2003 353 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 35 | Hak Pakai | 117 23-09-2003 307 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 36 | Hak Pakai | 118 23-09-2003 301 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 37 | Hak pakai | 119 23-09-2003 302 M2 | Pemerintah provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 38 | Hak Pakai Hak Milik | 120 23-09-2003 03134 20-11-2008 223 M2 | Valentina Gabriel Rettob, BA | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 39 | Hak Pakai | 121 23-09-2003 304 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 40 | Hak Pakai | 122 23-09-2003 270 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 41 | Hak Pakai | 123 23-09-2003 | | |

Hal. 23 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | HAK Milik | 03288 16-02-2010 311 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 42 | Hak Pakai | 124 23-09-2003 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| | Hak Milik | 02600 11-05-2006 401 M2 | | |
| 43 | Hak Pakai | 125 23-09-2003 | | |
| | | 02812 20-11-2007 360 M2 | Sontang Marulam Siahaan | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 44 | Hak Pakai | 126 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03230 31-08-2009 330 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 45 | Hak Pakai | 127 23-09-2003 287 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 46 | Hak Pakai | 128 20-09-2003 244 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 47 | Hak Pakai | 129 23-09-2003 300 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 48 | Hak Pakai | 130 23-09-2003 304 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 49 | Hak Pakai | 131 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03512 01-02-2012 254 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 50 | Hak Pakai | 132 23-09-2003 132 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 51 | Hak Pakai | 133 23-09-2003 130 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 52 | Hak Pakai | 134 23-09-2003 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| | Hak Milik | 02621 | | |

Hal. 24 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | | 26-06-2006 253 | | |
| 53 | Hak Pakai | 135 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03553 01-10-2012 230 M2 | Munadi, SE.MM | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 54 | Hak Pakai | 136 23-09-2003 175 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 55 | Hak Pakai | 137 23-09-2003 | | |
| | | 02696 07-1-2006 172 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 56 | Hak Pakai | 138 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 02519 29-09-2005 240 M2 | M. Limain/Anitha Limain | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 57 | Hak Milik | 139 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03073 21-07-2008 262 M2 | Fredy Dominggus Kailola | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 58 | Hak Pakai | 140 23-09-2003 172 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 59 | Hak Pakai | 141 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 02788 19—7-2007 161 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 60 | Hak Pakai | 142 23-09-2003 233 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 61 | Hak Pakai | 143 23-09-2003 257 m2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 62 | Hak Pakai | 144 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03555 31-07-2012 167 m2 | Yan Epa | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 |

Hal. 25 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | | 167m2 | | Tanggal 21-05-2004 |
| 63 | Hak Pakai | 145 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03248 24-10-2009 181 M2 | Rasyid Mustafa | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 64 | Hak Pakai | 146 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03097 26-09-2008 272 M2 | Melkior Aburyaan, SE. | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 65 | Hak Pakai | 147 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03540 27-05-2012 280 M2 | Steven Soor | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 66 | Hak Pakai | 148 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03853 13-01-2010 281 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 67 | Hak Pakai | 149 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 02521 29-09-2005 180 M2 | R. Bambang Soepriyanto | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 68 | Hak Pakai | 150 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 02518 29-09-2005 257 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 69 | Hak Pakai | 151 23-09-2005 241 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 70 | Hak Pakai | 152 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03550 28-06-2012 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 71 | Hak Pakai | 153 23-09-2003 172 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |

Hal. 26 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| 72 | Hak Pakai Hak Milik | 154 23-09-2003 02989 09-05-2003 282 M2 | Drs. H. Mohammad Lukman | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 73 | Hak Pakai Hak Milik | 155 23-09-2003 02568 03-02-2006 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 74 | Hak Pakai Hak Milik | 156 23-09-2003 03187 16-02-2009 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 75 | Hak Pakai | 157 23-09-2003 168 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 76 | Hak Pakai Hak Milik | 158 23-09-2003 03426 30-12-2010 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 77 | Hak Pakai Hak Milik | 159 23-09-2003 03090 -08-2008 244 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 78 | Hak Pakai | 160 23-09-2003 168 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 79 | Hak Pakai | 161 23-09-2003 161 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 80 | Hak Pakai Hak Milik | 162 23-09-2003 03676 23-01-2014 244 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 81 | Hak Pakai | 163 23-09-2003 242 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 82 | Hak Pakai | 164 | | |

Hal. 27 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| | Hak Milik | 23-09-2003 03087 08-08-2008 | Wilson Hiborang, SH. | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 83 | Hak Pakai | 165 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03174 09-01-2009 166 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 84 | Hak Pakai | 166 23-09-2003 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 85 | Hak Pakai | 167 23-09-2003 250 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 86 | Hak Pakai | 168 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03291 02-03-2010 | Rustam Sahman | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 87 | Hak Pakai | 169 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03532 05-04-2012 | Frans Nussy | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 88 | Hak Pakai | 170 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03559 18-10-2012 177 M2 | Kurniati, Amk | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 89 | Hak Pakai | 171 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 02822 12-11-2007 235 M2 | Drs. Yusuf Conoras | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 90 | Hak Pakai | 172 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03338 23-06-2010 244 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 91 | Hak Pakai | 173 23-09-2003 | | |

Hal. 28 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | Hak Milik | 03382 16-12-2010 170 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 92 | Hak Pakai | 174 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03455 05-05-2011 157 M2 | Drs. Sudarto | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 93 | Hak Pakai | 175 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03090 13-08-2008 218 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 94 | Hak Pakai | 176 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 02481 22-07-2005 222 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 95 | Hak Pakai | 177 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03546 21-06-2012 171 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 96 | Hak Pakai | 178 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03214 23-06-2009 162 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 97 | Hak Pakai | 179 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03468 18-08-2011 230 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 98 | Hak Pakai | 180 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 02520 29-09-2005 248 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 99 | Hak Pakai | 181 23-09-2003 158 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 100 | Hak Pakai | 182 23-09-2003 | | |

Hal. 29 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | Hak Milik | 03380 24-08-2010 173 M2 | Jan Arie Lapian | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 101 | Hak Pakai | 183 23-09-2003 200 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 102 | Hak Pakai | 184 23-09-2003 258 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 103 | Hak Pakai | 185 23-09-2003 140 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 104 | Hak Pakai | 186 23-09-2003 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| | Hak Milik | 03467 18-08-2011 141 M2 | | |
| 105 | Hak Pakai | 187 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 02589 14-03-2006 286 M2 | Sudarmadji | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 106 | Hak Pakai | 188 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 02805 17-09-2007 195 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 107 | Hak Pakai | 189 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03384 19-11-2010 160 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 108 | Hak Pakai | 190 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03074 22-07-2008 162 M2 | Clemens Minggu T.,BA | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 109 | Hak Pakai | 191 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 02817 09-11-2007 240 M2 | Marthen Talapessy | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |

Hal. 30 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| 110 | Hak Pakai | 192 23-09-2003 245 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 111 | Hak Pakai | 193 23-09-2003 158 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 112 | Hak Pakai | 194 23-09-2003 165 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 113 | Hak Pakai | 195 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 02758 04-05-2007 230 M2 | Mariana Kahar | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 114 | Hak Pakai | 196 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03104 09-01-2009 231 M2 | Trafil Saragih | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 115 | Hak Pakai | 197 23-09-2003 168 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 116 | Hak Pakai | 198 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03425 29-12-2010 178 M2 | Nartjes Daniah | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 117 | Hak Pakai | 199 23-09-2003 240 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 118 | Hak Pakai | 200 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 02481 15-06-2005 239 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 119 | Hak Pakai | 201 23-09-2003 | | |
| | Hak Milik | 03223 21-08-2009 165 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 120 | Hak Pakai | 202 23-09-2003 177 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 121 | Hak Pakai | 203 | Pemerintah | Sk Gubernur Papua |

Hal. 31 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | | 23-09-2003 345 M2 | Provinsi Papua | No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 122 | Hak Pakai | 207 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 02478 02-06-2005 168 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 123 | Hak Pakai | 208 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 03250 18-11-2009 167 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 124 | Hak Pakai | 209 06-02-2004 344 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 125 | Hak Pakai | 210 06-02-2004 238 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 126 | Hak Pakai | 211 06-02-2004 161 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 127 | Hak Pakai | 212 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 02752 12-04-2007 168 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 128 | Hak Pakai | 213 06-02-2004 317 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 129 | Hak Pakai | 214 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 02834 04-01-2008 245 M2 | Piet Hein Awangkok | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 130 | Hak Pakai | 215 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 02819 04-01-2008 141 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 131 | Hak Pakai | 216 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 02752 17-04-2007 | Murtiyoso Bagiyo | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 |

Hal. 32 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---|---|
| | | 133 M2 | | Tanggal 21-05-2004 |
| 132 | Hak Pakai | 217 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 02787 19-07-2007 230 M2 | Marinus Imbri | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 133 | Hak Pakai | 218 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 03287 16-02-2010 198 M2 | Achmad Subaiki | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 134 | Hak Pakai | 219 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 03459 21-06-2011 150 M2 | Steven Imbiri | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 135 | Hak Pakai | 220 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 03743 22-04-2014 163 M2 | Ruddy V. Mawitjere | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 136 | Hak Pakai | 221 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 03563 04-10-2012 244 M2 | Alexander Griapon | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 137 | Hak Pakai | 222 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 03663 04-10-2013 229 M2 | Mariana Elias/ M. Nawir | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 138 | Hak Pakai | 223 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 02179 25-06-2007 169 M2 | Ibrahim Is Badarudin/ Nurtan Mardiyana | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 139 | Hak Pakai | 224 06-02-2004 165 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 140 | Hak Pakai | 225 06-02-2004 263 M2 | Pemerintah Provinsi papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |

Hal. 33 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| 141 | Hak Pakai Hak Milik | 226 06-02-2004 02697 11-12-2006 209 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 142 | Hak Pakai | 227 06-02-2004 160 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 143 | Hak Pakai Hak Milik | 228 06-02-2004 02630 03-07-2006 162 M2 | I Wayan Sura | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 144 | Hak Pakai Hak Milik | 229 06-02-2004 03385 25-11-2010 242 M2 | Nilci Binur | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 145 | Hak Pakai | 230 06-02-2004 237 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 146 | Hak Pakai | 231 06-02-2004 162 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 147 | Hak Pakai | 232 06-02-2004 162 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 148 | Hak Pakai | 233 06-02-2004 433 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 149 | Hak Pakai Hak Milik | 234 06-02-2004 03597 11-02-2013 203 M2 | Suradji Rahawarin | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 150 | Hak Pakai | 235 06-02-2004 203 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 151 | Hak Pakai | 236 06-02-2004 158 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 152 | Hak Pakai Hak Milik | 237 06-02-2004 02719 | Betsiana | Sk Gubernur Papua |

Hal. 34 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|---|---|
| | | 06-02-2007 231 M2 | Magdalena Ayomi | No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 153 | Hak Pakai | 238 06-02-2004 249 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 154 | Hak Pakai | 239 06-02-2004 162 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 155 | Hak Pakai Hak Milik | 240 06-02-2004 03079 24-07-2008 162 M2 | Drs. Wellem Yohanis Keiya | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 156 | Hak Pakai | 241 06-02-2004 237 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 157 | Hak Pakai | 242 06-02-2004 253 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 158 | Hak Pakai Hak Milik | 243 06-02-2004 03669 11-12-2013 162 M2 | Saleh Difinubun | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 159 | Hak Pakai | 244 06-02-2004 164 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 160 | Hak Pakai | 245 06-02-2004 178 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 161 | Hak Pakai | 246 06-02-2004 273 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 162 | Hak Pakai Hak Milik | 247 06-02-2004 315 02503 25-07-2005 166 M2 | Ny. Beatrix A. Morin | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 163 | Hak Pakai Hak Milik | 248 06-02-2004 02829 18-12-2007 162 M2 | Drs. H. Arief Senen | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 164 | Hak Pakai | 249 06-02-2004 | Pemerintah Provinsi | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 |

Hal. 35 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | | 330 M2 | Papua | Tanggal 21-05-2004 |
| 165 | Hak Pakai | 250 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 02517 29-09-2005 251 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 166 | Hak Pakai | 251 06-02-2004 134 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 167 | Hak Pakai | 252 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 03334 26-05-2010 134 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 168 | Hak Pakai | 253 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 02640 19-07-2006 250 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 169 | Hak Pakai | 254 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 02516 28-09-2005 219 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 170 | Hak Pakai | 255 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 03105 05-11-2008 161 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 171 | Hak Pakai | 256 06-02-2004 166 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 172 | Hak Pakai | 257 06-02-2004 248 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 173 | Hak Pakai | 258 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 03461 29-07-2011 248 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 174 | Hak Pakai | 259 06-02-2004 161 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |

Hal. 36 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| 175 | Hak Pakai Hak Milik | 260 06-02-2004 02597 18-04-2006 161 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 176 | Hak Pakai | 261 06-02-2004 252 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 177 | Hak Pakai Hak Milik | 262 06-02-2004 02733 02-03-2007 238 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 178 | Hak Pakai Hak Milik | 263 06-02-2004 03377 13-10-2010 166 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 179 | Hak Pakai | 264 06-02-2004 159 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 180 | Hak Pakai Hak Milik | 265 06-02-2004 03562 09-10-2012 237 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 181 | Hak Pakai | 266 06-02-2004 237 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 182 | Hak Pakai Hak Milik | 267 06-02-2004 03289 18-02-2010 157 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 183 | Hak Pakai | 268 06-02-2004 163 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 184 | Hak Pakai Hak Milik | 269 06-02-2004 03881 24-11-2014 239 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 185 | Hak Pakai | 270 | Pemerintah | SK Gubernur Papua |

Hal. 37 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | | 06-02-2004 230 M2 | Provinsi Papua | No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 186 | Hak Pakai | 271 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 02631 03-07-2006 167 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 187 | Hak Pakai | 272 06-02-2004 157 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 188 | Hak Pakai | 273 06-02-2004 318 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No.133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 189 | Hak Pakai | 274 06-02-2004 160 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 190 | Hak Pakai | 275 06-02-2004 | | |
| | Hak Milik | 02748 26-03-2007 231 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 191 | Hak Pakai | 278 01-09-2004 | | |
| | Hak Milik | 03666 12-11-2012 167 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 192 | Hak Pakai | 279 01-09-2004 253 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 193 | Hak Pakai | 280 01-09-2004 237 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 194 | Hak Pakai | 281 01-09-2004 169 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 195 | Hak Pakai | 282 01-09-2004 | | |
| | Hak Milik | 03498 05-04-2013 167 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 196 | Hak Pakai | 283 01-09-2004 | | |
| | Hak Milik | 02827 10-12-2007 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 |

Hal. 38 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | | 241 M2 | | Tanggal 21-05-2004 |
| 197 | Hak Pakai | 284 01-09-2004 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| | Hak Milik | 03434 24-02-2011 245 M2 | | |
| 198 | Hak Pakai | 285 01-09-2004 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| | Hak Milik | 03880 29-10-2014 147 M2 | | |
| 199 | Hak Pakai | 286 01-09-2004 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| | Hak Milik | 02861 05-08-2008 158 M2 | | |
| 200 | Hak Pakai | 287 01-09-2004 252 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 201 | Hak Pakai | 288 01-09-2004 243 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 202 | Hak Pakai | 289 01-09-2004 166 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 203 | Hak Pakai | 290 01-09-2004 167 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 204 | Hak Pakai | 291 01-09-2004 | | SK Gubernur Papua NO. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| | Hak Milik | 02853 27-02-2008 268 M2 | | |
| 205 | Hak Pakai | 292 01-09-2004 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| | Hak Milik | 02715 25-01-2007 245 M2 | | |
| 206 | Hak Pakai | 293 01-09-2004 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| | Hak Milik | 03337 11-06-2010 281 M2 | | |

Hal. 39 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------------------|--|------------------------------------|---|
| 207 | Hak Pakai Hak Milik | 294 01-09-2004 03095 22-09-2008 357 M2 | Sarah Tuling | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 208 | Hak Pakai Hak Milik | 295 01-09-2004 03015 18-07-2008 137 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 209 | Hak Pakai Hak Milik | 296 01-09-2004 03692 18-03-2014 156 M2 | Dirik Yairus Faidiban | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 210 | Hak Pakai Hak Milik | 297 01-09-2004 03247 27-10-2009 215 M2 | Drs. Jacob Sampelapu Parrung | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 221 | Hak Pakai | 308 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua NO. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 222 | Hak Pakai Hak Milik | 309 01-09-2004 03010 03-07-2008 | Drs. Muhammad Ali Nurdin | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 223 | Hak Pakai | 310 01-09-2004 145 M | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 224 | Hak Pakai Hak Milik | 311 01-09-2004 02470 19-05-2005 145 M2 | Sardjono | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 225 | Hak Pakai Hak Milik | 312 01-09-2004 03242 14-10-2009 146 M2 | Risto Sudono | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-04-2005 |
| 226 | Hak Pakai | 313 01-09-2004 | Josmina Wopari | |

Hal. 40 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | Hak Milik | 03348 20-07-2010 269 M2 | Kapisa | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 227 | Hak Pakai | 314 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 228 | Hak Pakai | 315 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 229 | Hak Pakai | 316 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 230 | Hak Pakai | 317 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 231 | Hak Pakai | 318 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 232 | Hak Pakai | 319 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 233 | Hak Pakai | 320 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 234 | Hak Pakai | 321 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 235 | Hak Pakai | 322 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 236 | Hak Pakai | 323 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 237 | Hak Pakai | 324 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 238 | Hak Pakai | 325 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 239 | Hak Pakai | 326 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 240 | Hak Pakai | 327 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 241 | Hak Pakai | 328 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |

Hal. 41 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-----------|-------------------|---------------------------------|---|
| 242 | Hak Pakai | 329 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 243 | Hak Pakai | 330 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 244 | Hak Pakai | 331 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 245 | Hak Pakai | 332 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 246 | Hak Pakai | 333 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 247 | Hak Pakai | 334 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 248 | Hak Pakai | 335 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 249 | Hak Pakai | 336 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 250 | Hak Pakai | 337 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 251 | Hak Pakai | 338 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 252 | Hak Pakai | 339 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 253 | Hak Pakai | 340 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 254 | Hak Pakai | 341 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 255 | Hak Pakai | 342 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 256 | Hak Pakai | 343 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 257 | Hak Pakai | 344 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SL Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 258 | Hak Pakai | 345 | Pemerintah | SK Gubernur Papua |

Hal. 42 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|---------------------------|--|
| | | 01-09-2004 | Provinsi Papua | No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 259 | Hak Pakai | 346 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 260 | Hak Pakai | 347 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 261 | Hak Pakai | 348 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 262 | Hak Pakai | 349 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 263 | Hak Pakai | 350 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 264 | Hak Pakai | 351 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 265 | Hak Pakai Hak Milik | 352 01-09-2004 03349 29-07-2010 148 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 266 | Hak Pakai Hak Milk | 353 01-09-2004 03679 08-09-2014 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 267 | Hak Pakai | 354 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 268 | Hak Pakai | 355 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 269 | Hak Pakai | 356 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 270 | Hak Pakai Hak Milik | 357 01-09-2004 03215 23-06-2009 146 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 271 | Hak Pakai | 358 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 |

Hal. 43 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | | 218 M2 | Papua | Tanggal 21-05-2004 |
| 272 | Hak Pakai | 359 01-09-2004 | | |
| | Hak Milik | 02763 04-05-2007 222 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 273 | Hak Pakai | 360 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 274 | Hak Pakai | 361 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 275 | Hak Pakai | 362 01-09-2004 | | |
| | Hak Milik | 02688 23-11-2006 218 M2 | Dormina Awom | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2005 |
| 276 | Hak Pakai | 363 01-09-2004 | | |
| | Hak Milik | 3854 10-07-2014 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 277 | Hak Pakai | 364 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 278 | Hak Pakai | 365 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 279 | Hak Pakai | 366 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 280 | Hak Pakai | 367 01-09-2004 | | |
| | Hak Milik | 03296 02-03-2010 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 281 | Hak Pakai | 368 01-09-2004 | | |
| | Hak Milik | 02704 19-12-2006 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 282 | Hak Pakai | 369 01-09-2004 | | |
| | Hak Milik | 02586 28-02-2006 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 |

Hal. 44 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| | | | | Tanggal 21-05-2004 |
| 283 | Hak Pakai | 370 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 284 | Hak Pakai | 371 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 285 | Hak Pakai Hak Milik | 372 01-09-2004 03222 13-08-2004 148 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 286 | Hak Pakai | 373 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 287 | Hak Pakai Hak Milik | 374 01-09-2004 02783 03-07-2007 292 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 288 | Hak Pakai | 375 01-09-2004 302 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 289 | Hak Pakai | 376 01-09-2004 162 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 290 | Hak Pakai | 377 01-09-2004 163 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 291 | Hak Pakai | 378 01-09-2004 237 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 292 | Hak Pakai | 379 01-09-2004 239 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 293 | Hak Pakai Hak Milik | 380 01-09-2004 02816 24-10-2007 162 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 294 | Hak Pakai | 381 01-09-2004 162 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 295 | Hak Pakai | 382 | Pemerintah | SK Gubernur Papua |

Hal. 45 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| | | 01-09-2004 248 M2 | Provinsi Papua | No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 296 | Hak Pakai | 383 01-09-2004 226 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 297 | Hak Pakai Hak Milik | 384 01-09-2004 02818 07-112007 164 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 298 | Hak Pakai | 385 01-09-2004 155 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 299 | Hak Pakai | 386 01-09-2004 237 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 300 | Hak Pakai Hak Milik | 387 01-09-2004 03471 23-09-2011 248 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 301 | Hak Pakai Hak Milik | 388 01-09-2004 02819 19-02-2009 173 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 302 | Hak Pakai | 389 01-09-2004 156 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 303 | Hak Pakai Hak Milik | 390 01-09-2004 03547 16-07-2012 193 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 304 | Hak Pakai | 391 01-09-2004 248 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 305 | Hak Pakai Hak Milik | 392 01-09-2004 02999 17-06-2008 139 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 306 | Hak Pakai | 393 01-09-2004 | Pemerintah Provinsi | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 |

Hal. 46 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| | | 182 M2 | Papua | Tanggal 21-05-2004 |
| 307 | Hak Pakai | 394 01-09-2004 402 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 308 | Hak Pakai | 395 01-09-2004 349 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 309 | Hak Pakai | 396 01-09-2004 173 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 310 | Hak Pakai | 397 01-09-2004 163 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 311 | Hak Pakai Hak Milik | 398 01-09-2004 02711 22-01-2007 232 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 312 | Hak Pakai Hak Milik | 399 01-09-2004 02625 26-06-2006 266 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 313 | Hak Pakai | 400 01-09-2004 195 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 314 | Hak Pakai | 401 01-09-2004 203 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 315 | Hak Pakai | 402 01-09-2004 283 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 316 | Hak Pakai | 403 01-09-2004 378 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 317 | Hak Pakai Hak Milik | 404 01-09-2004 03467 23-09-2011 162 M2 | Achmad Adam | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 318 | Hak Pakai | 405 01-09-2004 162 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 319 | Hak Pakai | 406 01-09-2004 | | |

Hal. 47 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| | Hak Milik | 03132 10-11-2008 240 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 320 | Hak Pakai | 407 01-09-2004 227 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 321 | Hak Pakai Hak Milik | 408 01-09-2004 03379 15-10-2010 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 322 | Hak Pakai | 409 01-09-2004 151 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 323 | Hak Pakai | 410 01-09-2004 237 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 324 | Hak Pakai | 411 01-09-2004 237 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 325 | Hak Pakai Hak Milik | 412 01-09-2004 03620 29-08-2013 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-04-2004 |
| 326 | Hak Pakai Hak Milik | 413 01-09-2004 02480 15-06-2005 161 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2005 |
| 327 | Hak Pakai Hak Milik | 414 01-09-2004 03099 07-10-2008 231 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 328 | Hak Pakai | 415 01-09-2004 244 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 329 | Hak Pakai Hak Milik | 416 01-09-2004 03211 12-06-2009 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 |

Hal. 48 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| | | 162 M2 | | Tanggal 21-05-2004 |
| 330 | Hak Pakai | 417 01-09-2004 162 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 331 | Hak Pakai | 418 01-09-2004 165 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 332 | Hak Pakai | 419 01-09-2004 114 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 333 | Hak Pakai | 420 01-09-2004 171 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 334 | Hak Pakai | 502 03-06-2005 208 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 335 | Hak Pakai | 503 03-06-2005 283 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 336 | Hak Pakai Hak Milik | 504 03-06-2005 02680 26-09-2005 413 M2 | | Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 337 | Hak Pakai | 505 03-06-2005 152 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 338 | Hak Pakai | 506 03-06-2005 167 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 339 | Hak Pakai | 507 03-06-2005 231 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 340 | Hak Pakai | 508 03-06-2005 221 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 341 | Hak Pakai | 509 03-06-2005 151 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 342 | Hak Pakai Hak Milik | 510 03-06-2005 03560 10-10-2012 154 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 343 | Hak Pakai | 511 03-06-2005 161 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |

Hal. 49 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| 344 | Hak Pakai Hak Milik | 512 03-06-2005 02862 10-10-2012 153 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 345 | Hak Pakai | 513 03-06-2005 417 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 346 | Hak Pakai Hak Milik | 514 03-06-2005 03552 10-10-2012 225 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 347 | Hak Pakai Hak Milik | 515 03-06-2005 03760 12-11-2013 225 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 348 | Hak Pakai | 516 03-06-2005 156 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 349 | Hak Pakai Hak Milik | 517 03-06-2005 02716 25-01-2007 151 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 350 | Hak Pakai Hak Milik | 518 03-06-2005 03212 16-06-2009 203 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 351 | Hak Pakai Hak Milik | 519 03-06-2005 02343 08-07-2010 275 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 352 | Hak Pakai | 520 03-06-2005 151 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 353 | Hak Pakai | 521 03-06-2005 157 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |

Hal. 50 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| 354 | Hak Pakai | 522 03-06-2005 235 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 355 | Hak Pakai | 523 03-06-2005 155 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 356 | Hak Pakai | 524 03-06-2005 151 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 357 | Hak Pakai | 525 03-06-2005 228 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 358 | Hak Pakai | 526 03-06-2005 229 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 359 | Hak Pakai | 527 03-06-2005 269 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 360 | Hak Pakai Hak Milik | 528 03-06-2005 02691 30-11-2006 168 M2 | Udin Abaidata | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 361 | Hak Pakai | 529 03-06-2005 232 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 362 | Hak Pakai | 530 03-06-2005 162 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 363 | Hak Pakai | 531 03-06-2005 162 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 364 | Hak Pakai Hak Milik | 532 03-06-2005 03604 15-03-2013 331 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 365 | Hak Pakai Hak Milik | 533 03-06-2005 03356 31-08-2010 237 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 366 | Hak Pakai | 534 03-06-2005 | | |

Hal. 51 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | Hak Milik | 03435 14-03-2011 172 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 367 | Hak Pakai | 535 03-06-2005 156 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 368 | Hak Pakai | 536 03-06-2005 247 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 369 | Hak Pakai | 537 03-06-2005 | | |
| | Hak Milik | 03201 14-03-2011 236 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 370 | Hak Pakai | 538 03-06-2005 | | |
| | Hak Milik | 03439 13-04-2011 147 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 371 | Hak Pakai | 539 03-06-2005 154 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 372 | Hak Pakai | 540 03-06-2005 | | |
| | Hak Milik | 03625 29-08-2013 232 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 373 | Hak Pakai | 541 03-06-2005 223 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 374 | Hak Pakai | 542 03-06-2005 | | |
| | Hak Milik | 03016 18-07-2008 154 M2 | | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 375 | Hak Pakai | 543 03-06-2005 238 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 376 | Hak Pakai | 544 03-06-2005 224 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 377 | Hak Pakai | 545 03-06-2005 | | |
| | Hak Milik | 03436 | | SK Gubernur Papua |

Hal. 52 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| | | 14-03-2011 164 M2 | | No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 378 | Hak Pakai | 546 03-06-2005 160 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 379 | Hak Pakai | 547 03-06-2005 213 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 380 | Hak Pakai | 548 03-06-2005 238 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 381 | Hak Pakai | 549 03-06-2005 257 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 382 | Hak Pakai | 562 03-06-2005 3.082 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 383 | Hak Pakai | 563 03-06-2005 936 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 384 | Hak Pakai | 564 03-06-2005 1.050 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 385 | Hak Pakai | 565 03-06-2005 4.977 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |
| 386 | Hak Pakai | 566 03-06-2005 4.848 M2 | Pemerintah Provinsi Papua | SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004 |

4. Bahwa terhadap sertifikat-sertifikat hak pakai hasil pemecahan yang masih terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Papua. Berdsarkan SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21 Mei 2004 bidang-bidang tanah dan bangunan rumah dinas di atasnya telah beralih kepemilikannya kepada pegawai dan pensiun PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua.
5. Bahwa peralihan hak terhadap sertifikat-sertifikat hak pakai hasil pemecahan yang masih terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Papua kepada pegawai dan pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua saat ini sudah dalam proses peralihan baik yang masih pada tahap penyelesaian administrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Papua maupun yang sedang dalam tahapan pengurusan di Kantor Pertahanan Kota Jayapura.
6. Bahwa status hak atas Sertifikat Hak Pakai Nomor: 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar situasi Nomor 105/1977

Hal. 53 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua) yang menjadi obyek gugatan, adalah merupakan Sertifikat Hak Pakai sisa atas bidang tanah yang diperuntukkan untuk sarana kepentingan umum.

7. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian data tentang status Sertifikat Obyek Gugatan, hal mana berdasarkan fakta administrasi pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi Obyek Gugatan serta dalil-dalil gugatan penggugat, maka sudah sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan untuk itu kami Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur.

B. Gugatan telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan (kadaluarsa) ; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan yakni telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk menggugat sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat angka romawi I tentang waktu mengajukan gugatan sangat jelas Penggugat menguraikan bahwa Penggugat sudah sejak tahun 2001 telah menuntut ganti rugi kepada Gubernur Papua terhadap bidang tanah yang di atasnya telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 kelurahan VIM Tanggal 23 September 1982, Gambar situasi Nomor 105/1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (Sekarang Pemerintah Provinsi Papua), yang selanjutnya Penggugat telah mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dan terdaftar dengan perkara Nomor: 85/Pdt.G/2013/PN.JPR tertanggal 18 Juli 2013 ; -----
3. Bahwa Penggugat juga telah menguraikan bahwa pada acara pembuktian dalam perkara perdata tersebut Kuasa Gubernur Papua telah mengajukan bukti Surat (T.1 s/d T.8) yakni :
T.1 : Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah tanggal 5 Juli 1973 seluas 80.000 M2 (8 Ha) ; -----

Hal. 54 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.2 : Permohonan hak pakai seluas 11.662 M2 tertanggal 2 Oktober 1977 ; -----
- T.3 : Sertifikat hak atas tanah yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua) ; -
4. Bahwa dari fakta yang terungkap melalui bukti-bukti maupun pengakuan langsung dalam gugatan ini sudah sangat nyata dan begitu meyakinkan bahwa Penggugat telah mengetahui obyek gugatan in casu jauh sebelum gugatan ini diajukan Penggugat, terlebih ketika sedang bergulir perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura dalam perkara Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.JPR tertanggal 18 Juli 2013, pada sidang pemeriksaan bukti surat yang digugat telah terdaftar dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), yang berarti bahwa sejak Tahun 2013 (+ 2 tahun) sebelum diajukan gugatan ini Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982. Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua) ; -
5. Bahwa adalah pemikiran yang sangat dangkal dan sempit dari Penggugat apabila kemudian Penggugat mengendalikan dengan diputusnya perkara perdata dimana telah dikabulkan sebagian terhadap gugatan tersebut, terhadap bukti-bukti surat telah diabaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata tersebut, hal mana dalam amar putusan tidak dinyatakan secara tegas bahwa bukti surat dari kuasa Gubernur Papua sebagai Tergugat telah diabaikan ; -----
6. Bahwa kemudian Penggugat mengendalikan baru mengetahui obyek gugatan dalam perkara ini, sejak diberitahukan Putusan Banding dalam Perkara Perdata pada tanggal 8 Januari 2015, adalah dalil yang sangat konyol dan sangat mengada-ada, oleh karena sejak Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Gubernur Papua atas bidang tanah in casu obyek gugatan, yang menjadi dasar

Hal. 55 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Pemerintah Provinsi Papua bahkan dijadikan bukti surat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982. Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), yang berarti bahwa Penggugat sejak saat itu kalau memang merasa memiliki bidang tanah dan ternyata di atasnya telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Atas Tanah, telah menggugat keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut karena telah merugikan kepentingan Penggugat ; -----

7. Bahwa Penggugat dengan adanya Putusan Banding dimana telah menyatakan pihak Penggugat dalam posisi yang kalah, seharusnya mengajukan upaya hukum kasasi apabila tidak menerima hasil putusan tersebut, bukannya justru dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan administrasi terhadap apa yang dijadikan pertimbangan hukum dalam Majelis Hakim dalam memutuskan perkara banding ; ---
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat juga didasarkan atas ketentuan aturan perundang-undangan yakni peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 32 ayat (2) yang berbunyi : “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Dan atas obyek gugatan in casu telah diterbitkan sejak tahun 1982, artinya sudah kurang lebih 33 tahun diterbitkan ; ---
9. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, sudah sangat jelas terungkap fakta hukum bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan yakni telah melewati tenggang waktu 90 hari untuk menggugat sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sudah

Hal. 56 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan; -----
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ; -----
3. Bahwa, terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat, pada point angka 1, Penggugat mengendalikan sebagai pemilik tanah adat secara Hak Turun Temurun dengan luas tanah 115.662 M2 (11,56 ha) dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan, adalah luasa hasil kutipan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua) yakni dengan luas 115.662 M2 yang berarti bahwa secara tertentu bidang tanah yang didalilkan milik Penggugat turun temurun tidak diketahui luasnya secara pasti sehingga meminjam luasan yang ada pada obyek sengketa ; -----
4. Bahwa terhadap posita gugatan point angka 2 sampai dengan point angka 5 adalah dalil-dalil cerita dari Penggugat yang sama sekali tidak ada kaitan dengan administrasi prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan, sehingga Tergugat tidak selayaknya untuk menanggapi ; -----
5. Bahwa terhadap posita gugatan angka 6 sampai dengan point angka 8, adalah upaya hukum yang coba ditempuh oleh penggugat yang pada akhirnya terhadap upaya hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi telah diputus, hal mana terhadap gugatan penggugat telah ditolak dan penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga Tergugat tidak berkepentingan untuk menanggapi dalil-dalil gugatan tersebut;-----
6. Bahwa terhadap posita gugatan angka 9 dan point angka 10, Tergugat mengulangi lagi apa yang ditanggapi dalam eksepsi bahwa Penggugat seharusnya setelah mengetahui bahwa gugatan perdata telah ditolak melalui putusan banding Pengadilan Tinggi, seharusnya menempuh upaya hukum kasasi putusan banding tersebut tetapi justru keberatan tersebut dijadikan dasar mengajukan gugatan administrasi di Pengadilan

Hal. 57 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, dan hal ini sangat diluar kelaziman dalam rangka mencari suatu keadilan dan kebenaran lewat peradilan; -----

7. Bahwa terhadap posita gugatan point angka 11, Tergugat menanggapi bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat sangat tidak mendasar dan mengada-ada, oleh karena berdasarkan dokumen warkah dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua) in casu obyek gugatan, Tergugat telah menempuh prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni : berdasarkan pasal 19 ayat (1) s/d. ayat (4). Jo. Pasal 42, pasal 43 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang pendaftaran tanah ; -----
8. Bahwa terhadap dalil gugatan point angka 12, Tergugat sangat membantah apa yang menjadi dalil Penggugat karena sudah sangat jelas dijelaskan pada jawaban point 7 diatas terkait dengan prosedur dan dasar aturan terhadap penerbitan obyek sengketa, dan justru dalil Penggugat menjadi lebih tidak mendasar dan mengada-ada oleh karena dasar aturan terhadap asas kecermatan yang dimaksudkan Penggugat sama sekali tidak ditemukan aturan pasal 53 ayat (2b) UU No. 9 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
9. Bahwa terhadap dalil gugatan point 13, dimana Penggugat mendalilkan keberatan terhadap pemisahan, pemecahan sebagian terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), dengan menguraikan sertifikat-sertifikat hak atas tanah hasil pemisahan, berarti bahwa Penggugat sudah mengetahui dan menyadari bahwa obyek gugatan ternyata sudah terurai menjadi sertifikat-sertifikat hak atas tanah akibat perbuatan hukum administrasi berupa pemisahan hak dan peralihan hak, hal mana Penggugat mendukung eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libels) ; -----
10. Bahwa terhadap proses pemisahan hak dan peralihan hak sertifikat obyek gugatan, telah dilakukan dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan pasal 48

Hal. 58 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1977 Tentang pendaftaran Tanah Jo. Agrarian /Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua) ; -----

11. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 13 huruf a dan huruf b, merupakan upaya-upaya Penggugat yang telah ditempuh dalam mengklaim bidang tanah obyek sengketa kepada Pemerintah Provinsi Papua, dan secara keseluruhan tanggapan-tanggapan terhadap upaya-upaya dimaksud, sedikit pun tidak ada yang berkaitan dengan proses administrasi berupa pemisahan hak maupun peralihan hak yang dimohonkan Pemerintah Provinsi Papua terhadap bidang tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua) in casu obyek gugatan ; -----
12. Bahwa terhadap proses hukum administrasi berupa pemisahan hak dan peralihan hak, selama dilakukan prosedur mulai dari proses pengukuran pemisahan sampai kepada proses penerbitan sertifikat-sertifikat pemisahan serta peralihan hak, sama sekali tidak pernah ada keberatan dalam bentuk apapun juga dan dari siapapun juga terkait adanya proses administrasi tersebut, sehingga sangat tidak mendasar dan tidak beralasan apabila penggugat mendalilkan berkeberatan terhadap proses pemisahan dan peralihan dimaksud ; -----
13. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 14, Tergugat menanggapi bahwa Penggugat tidak secara jelas menyebutkan prinsip-prinsip aturan pendaftaran apa yang telah diabaikan oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat obyek gugatan, sehingga dalil tersebut sangat tidak mendasar ; -
14. Bahwa terhadap dalil yang disebutkan pada gugatan angka 15 secara keseluruhan Tergugat menanggapi bahwa terkait kepentingan-kepentingan Penggugat tidak selayaknya dikeluhkan kepada Tergugat, oleh karena tergugat hanya mengurus administrasi hak atas tanah dan sama sekali tidak berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan terhadap bidang tanah obyek gugatan ; -----
15. Bahwa Tergugat adalah Instansi Tehnis yang mengurus administrasi hak-hak atas tanah sehingga ketika ada permohonan yang berkaitan dengan proses hak atas tanah dan kemudian segala persyaratan serta prosedur telah dipenuhi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 59 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat sama sekali tidak beralasan untuk tidak mengabulkan atau menghentikan proses, selama tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan alasan yang dapat diterima sesuai hukum dan atau selama tidak terdapat proses hukum yang sedang bergulir di Pengadilan Tata Usaha ; --

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat memutus perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
- b. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena Gugatan yang diajukan kabur (obscuur libels), dan atau gugatan yang diajukan telah melewati tenggang waktu untuk menggugat (kadaluarsa)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta penerbitan sertifikat-sertifikat hasil pemisahan Hak dan peralihan Hak, telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkaraini Pemerintah Provinsi Papua telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya memohon untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini guna mempertahankan hak-haknya ; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemerintahan Provinsi Papua tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Majelis hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tanggal 27 Mei 2015 dan mendudukan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intevensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawabanya pada tanggal 26 Januari 2015 yang pada pokonya mengemukakan bantahan sebagai berikut ; -----

Hal. 60 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



I. DALAM EKSEPSI

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa terhadap gugatan yang objek gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan dalam konteks ini diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----
2. Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 199, bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut ; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas angka 1 dan 2, Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa / lewat waktu 90 hari, karena Keputusan Tergugat mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 670/MIM tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Papua (dahulu Pemerintah Propinsi Irian Jaya) dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 8 April 2015, sehingga hak Penggugat untuk mengajukan gugatan gugur menurut hukum karena telah melebihi waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 Bab V angka 3. Perlu TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan bahwa Penggugat sudah mengetahui kepentingannya dirugikan sejak Penggugat mengajukan surat menyurat kepada Pemerintah Provinsi Papua Nomor : 001/AF-GRT/II/2001, tanggal 26 Februari 2001 perihal : Mohon Pembayaran Ganti Rugi Tanah Cigombong, dan bukan pada saat Putusan Banding Perkara Nomor : Hal. 61 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/PDT/2014/PT.JPR yang pemberitahuannya kepada Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 8 Januari 2015 ;-----

4. Berdasarkan penjelasan angka 1 s/d angka 3 diatas, maka tidak benar bahwa Penggugata *quo* baru mengetahui kepentingannya dilanggar pada saat putusan perkara 53/PDT.2014/PT.JPR tanggal 29 Oktober 2014 tetapi sudah diketahui oleh Penggugata *quo* sejak Penggugat mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Papua Nomor : 001/AF-GRT/II/2001 tanggal 26 Februari 2001 perihal Mohon Pembayaran Ganti Rugi Tanah Cigombong. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang terdaftar Nomor : 07/G/2015/PTUN.JPR yang diajukantanggal 8 April 2015 tersebut sudah melewati batas waktu 90 hari seperti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)No. 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang dengan tegas diakuinya sebagai kebenaran; -----
3. Bahwa pada posita angka 1 TERGUGAT II INTERVENSI menanggapi bahwa sejak Tahun 1974 sudah dibangun Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja; -----
4. Bahwa pada posita angka 2 dan angka 3 gugatannya, Penggugat mendalilkan tidak adanya pelepasan hak atas tanah adat oleh Penggugat.Pernyataan itu tidak mendasar/tidak benar karena tanah tersebut telah dilepaskan kepada negara oleh PETRUS HAMADI, Ondoafi Hasori Tobati mewakili rakyat kampung Kotaraja, Distrik Abepura, Wilayah KPS Jayapura, Kabupaten Jayapura sebagai pemilik/ yang menguasai tanah kampung kotaraja berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 5 Juli 1973 melalui Panitia Tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96/1971 tanggal 26 September 1971 seluas ±80.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Hal. 62 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan ke ST. JPK Kotaraja ;-----
- Sebelah Selatan : Kebun dan kaki bukit ;-----
- Sebelah Timur : Komplek Brimob ;-----
- Sebelah Barat : kaki bukit menjulur ke Jalan jurusan ST. JPK ;-----

Dengan demikian secara sah tanah adat *in casu* menjadi tanah yang dikuasai negara ;-----

5. Bahwa pada posita angka 4 dan angka 5, dalil Penggugat mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan secara hukum tekanan apa yang dirasakan secara langsung oleh Penggugat dari Pemerintahan terdahulu (Pemerintah Orde baru) sehingga selama kurang lebih 27 tahun sampai Tahun 2001 barulah Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi Papua (dahulu Pemerintah Propinsi Irian Jaya), berdasar dalil Penggugat yang mengaitkan situasi politik di Papua yang mulai kondusif setelah reformasi seolah-olah Papua tidak aman pada saat orde baru ;-----
6. Bahwa pada posita angka 6, dalil Penggugat tidak berdasar / tidak tepat karena proses pengalihan objek sengketa dari Penggugat kepada TERGUGAT II INTERVENSI telah selesai, dan apabila suatu permasalahan telah didaftar sebagai gugatan di pengadilan, maka selanjutnya mekanisme penyelesaian permasalahan / perkara di pengadilan setempat ;-----
7. Bahwa pada posita angka 7, dalil Penggugat yang merasa bahwa surat-surat Keputusan Pejabat TUN tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah *in casu* adalah alasan yang sangat keliru, karena surat-surat tersebut merupakan alas hak atas tanah *in casu* sehingga telah terdaftar secara resmi dan sah menurut hukum berdasarkan data dokumen pendaftaran tanah sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor 670/VIM tanggal 23 September 1982 ;-----
8. Bahwa pada posita angka 8, angka 9 dan angka 10, TERGUGAT II INTERVENSI tidak menanggapi karena tidak relevan dengan perkaraini dan hanya berisikan kutipan bunyi putusan perkara perdata terkait tanah *in casu* dan alasan Penggugat untuk mengajukan perkara ke PTUN ;-----
9. Bahwa pada posita angka 11 dan angka 14 sama artinya dengan posita angka 2 dalil Penggugat sehingga bantahan jawaban

Hal. 63 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



TERGUGAT II INTERVENSI angka 4 juga dimaknai untuk menjawab posita angka 11 dan 14; -----

10. Bahwa pada posita angka 12, TERGUGAT II INTERVENSI menegaskan bahwa sesuai prosedur yang berlaku dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 670/VIM Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor : 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang pemerintah Provinsi Papua) beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya telah sesuai dengan ketentuan bidang pertanahan. Tanah dimaksud telah dibebaskan melalui Pernyataan pelepasan Hak Atas tanah Adat tanggal 5 Juli 1973, maka secara hukum menjadi tanah yang dikuasai negara. Tanah dimaksud kemudian telah diproses Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya dengan mengajukan permohonan Hak Pakai atas tanah *in casu* tanggal 2 Oktober 1977 dan telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Sertifikat Hak Pakai ; -----

11. Bahwa pada posita angka 13, terkait keberatan Penggugat terhadap pemisahan, pemecahan sebagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 670/VIM menurut TERGUGAT II INTERVENSI adalah tidak beralasan hukum, dimana Penggugat mendasarinya pada surat menyurat kepada Pemerintah Provinsi Papua sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menunda atau membatalkan Penjualan rumah dinas Golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI menanggapi bahwa pemisahan, pemecahan sertifikat Hak Pakai Nomor 670/VIM melalui proses penjualan rumah dinas golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Provinsi Papua, yang diperuntukan kepada Pegawai / Pensiunan / Janda / Duda setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemisahan, pemecahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 670/VIM kepada penghuni rumah dinas golongan III adalah sah menurut hukum setelah memenuhi persyaratan-persyaratan dan kewajiban untuk memperoleh alas hak atas rumah dan tanah *in casu* ; -----

12. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 14 sama artinya dengan posita angka 2 dan angka 11 sehingga bantahan / jawaban TERGUGAT II INTERVENSI angka 4 juga dimaknai untuk menjawab posita angka 14 ; -----

Hal. 64 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada posita angka 15, Penggugat mendalihkan tanah *in casu* dijual oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perlu diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Papua melakukan penjualan rumah dinas golongan III didasari atas pengabdian dan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja 10 tahun atau lebih dan belum pernah dengan cara apa pun memperoleh / membeli rumah dari Pemerintah sehingga sebagai penghuni diberikan prioritas untuk membeli ; -----

Berdasarkan keseluruhan hal-hal sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di atas, maka adalah beralasan menurut hukum, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa *quo*, menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya ; ----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 27 Mei 2015, tertanggal 10 Juni 2015 dan Tergugat juga telah mengajukan dupliknya tertanggal 10 Juni 2015 serta Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 24 Juni 2015 yang kesemuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 42, kecuali Bukti P-29 tidak dijadikan sebagai alat Bukti di persidangan sebagai berikut : -----

| | | | |
|---|-------|---|---|
| 1 | P - 1 | : | Surat Kuasa dari Bapak Almarhum Zeth Afaar tanggal 22 Januari 2001(Foto copy sesuai dengan Asli); ----- |
| 2 | P - 2 | : | Surat 001/AF-GRT/II/2001, Tanggal 26 Februari 2001 Perihal |

Hal. 65 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--------|--|
| | | mohon pembayaran ganti-rugi tanah "cigombong" di Kotaraja yang pakai oleh PEMDA TK. I Iran Jaya untuk perumahan pegawai, kepada suku Affar di Tobati Jayapura, sebagai pemilik Tanah Adat (Foto copy sesuai dengan Asli) ; ----- |
| 3 | P - 3 | Surat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Nomor : MH.310/095/2001. Tanggal 29 April 2001 Perihal Ganti Rugi Tanah Adat (Foto copy sesuai dengan Asli);----- |
| 4 | P - 4 | Surat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia, Nomor : 593.83/188/UMPEM, tanggal 16 Mei 2001, Perihal Permohonan ganti rugi tanah Cigombong Kotaraja (Foto copy sesuai dengan Asli) ; ----- |
| 5 | P - 5 | Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nomor : PW 006/3102/DPR/RI/2001, tertanggal 21 Juni 2001, Perihal Masalah Rugi tanah Cigombong kota raja (Foto copy sesuai dengan Asli) ; ----- |
| 6 | P - 6 | Surat Nomor : 002/AF-GRT/II/2002, tanggal 29 Oktober 2002 perihal Mohon Memperhatikan Hak Kami Tentang Ganti Rugi Cigombong (Foto Copy dari Foto Copy) ; ----- |
| 7 | P - 7 | Surat Badan Pertanahan Nasional, tanggal 14 November 2002, Tentang Telaahan Staf Masalah Tanah Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja (Foto Copy dari Foto Copy). |
| 8 | P - 8 | Surat Nomor : 004/AF-0GRT/VIII/2004, tanggal 27 Agustus 2004, Perihal Mohon diperhatikan masalah ganti rugi terhadap hak-hak dasar kami Suku Affar atas tanah adat "NONONWECI" Cigombong Kotaraja (Foto Copy sesuai dengan asli) ; ----- |
| 9 | P - 9 | Surat DPR RI Nomor: PW.006/1252/DPR-RI /2005 tanggal 23 Februari 2005, Perihal Ganti Rugi tanah "NONONWECI" Cigombong Kotaraja Jayapura (Foto Copy sesuai dengan asli) |
| 10 | P - 10 | Surat Nomor : 007/AF-GRT/IX/2005, tanggal 10 November 2005 perihal Pengantar Surat telaahan Staf Masalah tanah Cigombong Kotaraja (Foto Copy sesuai dengan asli) ; ----- |
| 11 | P - 11 | Surat Kepemilikan Hak Atas tanah adat "NONONWECI" Kotaraja, tanggal 10 Mei 2005, (Foto Copy sesuai dengan asli) ; ----- |
| 12 | P - 12 | Surat pernyataan kepemilikan Hak atas tanah adat "NONONWECE" Kotaraja, tanggal 10 Mei 2011(Foto Copy sesuai dengan asli) ; ----- |
| 13 | P - 13 | Surat Nomor: 008/AF-GRT/LX/2006 , tanggal 11 September |

Hal. 66 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--------|--|
| | | 2006, Perihal Permohonan Ganti rugi Tanah adat "NoNONIWECT Cigombong Kotaraja. (Foto Copy sesuai dengan asli) ; ----- |
| 14 | P – 14 | Surat Nomor : 009/AF-GRT/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007. Perihal Permohonan ganti Rugi Tanah adat NONONIWECE Cigombong Kotaraja. (Foto Copy sesuai dengan asli) ; ----- |
| 15 | P – 15 | Surat Nomor : 011/AF-GRT/I/2008, tanggal 14 Januari 2008, Perihal Permohonan ganti Rugi Tanah adat NONONIWECE Cigombong Kotaraja (Foto Copy sesuai dengan asli). |
| 16 | P - 16 | Surat Nomor : 012/AF-GRT/I/2011, tanggal 10 Agustus 2012, Perihal Permohonan ganti Rugi Tanah adat NONONIWECE Cigombong Kotaraja (Foto Copy sesuai dengan asli) ; ----- |
| 17 | P – 17 | Surat Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 4356/25.1-500/Xi/2011, tanggal 17 November 2011, Perihal penyelesaian Ganti Rugi tanah adat NONONIWECE yang diambil oleh Pemerintahan Provinsi Papua (Foto Copy sesuai dengan asli) ; ----- |
| 18 | P – 18 | Surat Sekertariat jenderal DPR-RI, Nomor : SP.00/1519/SETJEn/I/2012, tanggal 14 Februari 2012, perihal pemberitahuan (Foto Copy sesuai dengan asli) ;----- |
| 19 | P – 19 | Surat Pernyataan Pelantikan Ondoafi AFAAR ITAAR, tanggal 29 April 2013, (Foto Copy sesuai dengan asli); ----- |
| 20 | P - 20 | Surat Keluruhan Entrop Nomor : 474.3/31/2013, tanggal 14 Mei Tentang keterangan Kematian ZETH AFAAR (Foto Copy sesuai dengan asli) ; ----- |
| 21 | P - 21 | Surat Penggugat, tanggal 8 Mei 2013, Perihal permohonan Foto Copy Pelepasan Hak atas tanah adat lokasi Perumahan Cigombong Kota Raja (Foto Copy sesuai dengan asli) ; ----- |
| 22 | P – 22 | Surat Disposisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Nomor : 618/BPN/2013, tanggal 14 Mei 2013, Tentang Menjelaskan kepada Penggugat bahwa Pelepasan tanah bukan produk BPN (dipending) ; ----- |
| 23 | P - 23 | Surat Lurah WAHNO Distrik Abepura, Nomor: 145/1218/WHN/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013, Tentang Surat Keterangan (Foto Copy sesuai dengan asli) ; ----- |
| 24 | P - 24 | Acub Zainal Gubernur Irian Jaya yang tak terlupakan Menurut DOMINGGUS A. MAMPIOPER (Wartawan Tabloid Jubi) menjelaskan bahwa Acub Zainal mamtan pangdam XVII |

Hal. 67 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--------|--|
| | | Cenderawasih sebagai Gubernur Irian Jaya menggantikan Frans Kaisiepo periode 1973-1975 dikatakan bahwa semasa menjadi Pangdam XVII Cenderawasi memnbangun Perumahan bagi Perwira yang disebut Bumi Cenderawasih (Bucen) dekat Markas Kodim 1701 Selan jutnya menjadi Gubernur Irian Jaya membangan Perkantoran Gubernur Irian Jaya sementara di permukiman Pemda Kotaraja yang sekarang dikenal dengan nama Cigombong dan Melati .Kedua Kompleks Pemda inidinamakan sesuai mdengan Perusahaan Kontraktor yang mengerjakan Proyek tersebut masing-masing PT Cigombong dan PT Melatri (dipending). |
| 25 | P – 25 | Surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah, Tanggal 05 Juli 1973 (Foto Copy dari foto copy) |
| 26 | P - 26 | Surat permohonan Hak pakai seluas 115.622 M ² tanggal 2 Oktober 1977, (Foto Copy dari foto copy). |
| 27 | P – 27 | Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 670/Vim, Seluas 115.622 M ² . Gambar Situasi No 105 / 1977, tanggal 23 September 1982 (Foto Copy dari foto copy). |
| 28 | P – 28 | Surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor: 85/Pdt.G/2013/PN.JPR, Tanggal 22 Mei 2014 (Foto Copy sesuai deengan asli). |
| 29 | P - 30 | Risalah pemberitahuan putusan banding Nomor: 53/PDT/2014/PT.JPR, tanggal 8 Januari 2015 (Foto Copy sesuai deengan asli). |
| 30 | P – 31 | UU Nomor 21 Tahun 2001`tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Tanggal 21 November 2001(Foto Copy dari Foto Copy). |
| 31 | P - 32 | peraturan menteri dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah tanggal 3 Desember 1975 (Foto Copy dari Foto Copy). |
| 32 | P – 33 | Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Namor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 tahun 2005 tentang |

Hal. 68 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|-------------|--|
| | | Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanggal 21 Mei 2007(Foto Copy dari Foto Copy);----- |
| 33 | P – 34 | Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, (Foto Copy dari Foto Copy);----- |
| 34 | P – 35 | Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Tanggal 26 Juli 1973 (Foto Copy dari Foto Copy). |
| 35 | P – 36 | Peraturan menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 24 Oktober 1999 (Foto Copy dari Foto Copy);----- |
| 36 | P – 37 | Bukti Surat ini adalah pendapat guru besar Agraria Universitas Indonesia Prof aris Sukanti Hutagalung menyatakan BPN harus membatalkan Sertifikat hak Milik atas nama Partono Wirapura karena proses pembuatannya menggunakan akta penjualan yang cacat hukum Administrasi dengan merujuk kepada pewraturan kepala BPN RI Nomor: 3/2011 paragraf 1 pasal 61, Tanggal 26 Juli 2014 (Foto Copy dari Foto Copy);----- |
| 37 | P – 38 | Sertifikat Hak atas tanah yang tidak sah (Invalid) dapat diajukan pembatalan tanpa melalui mekanisme Gugatan di Pengadilan Umum maupun PTUN, Jakarta 18 November 2013 oleh Hery Shitrea,S.H (Foto Copy dari Foto Copy);----- |
| 38 | P – 39 | Menurut pempdapat Yudhi Setiawan dan Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Tentang Cacat Yuridis dalam prosedur sebagai alasan pembatalan sertifikat hak Atas Tanah oleh peradilan Tata Usaha Negara tanggal 1 february 2008 (Foto Copy dari Foto Copy);----- |
| 39 | P – 40 | Menurut pandangan dari Andi sufiaman Mustamin,S.H.,MH. Pada Kantor pertanahan Kabupaten maros yang menyatakan bahwa Cacat Administrasi sebagai Dasar Pembatalan sertifikat hak atas Tanah (Foto Copy dari Foto Copy);----- |
| 40 | P – 41 A | Surat Penggugat, Perihal penyelesaian masalah gantirugi tanah adat Nononiwetji(ci) dikotaraja yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Papua, tanggal 28 Mei 2013 (Foto Copy sesuai dengan asli);----- |

Hal. 69 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|-------------|---|
| 41 | P – 41 B | Tanda Bukti surat terima Kiriman dari kantor pos Indonesia tanggal 26 september 2013 (Foto Copy sesuai dengan asli);--- |
| 42 | P – 42 | Surat edaran Mahkamah agung Nomor: 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta 9 juli 1991 (Foto Copy dari Foto Copy);----- |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa potokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau Fotokopi serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 2 sebagai berikut : -----

1. (T-1) Buku Tanah hak Pakai NO. 670, Propinsi Iran Jaya, Kabupaten/Kotamadya Jayapura, Kecamatan Jayapura Selatan,Desa, Luas 115.662 M2, gamabar situasi No 56 / 1977 Tanggal 23 September 1982 (Foto Copy sesuai dengan asli);-----
2. (T-2) SK Surat Keputusan Gubernur Papua NO. 133 Tahun 2004 Tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III dengan pembayaran Ganti RUgi Atas Tanah milik Pemerintah Provinsi Papua, tanggal 21 Mei 2004 (Foto Copy dari Foto Copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa potokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau Fotokopi serta diberi tanda TII INT.1 sampai dengan TII INT 15 sebagai berikut : -----

1. (TII INT-1) Buku Tanah hak Pakai NO. 670, Propinsi Iran Jaya, Kabupaten/Kotamadya Jayapura, Kecamatan Jayapura Selatan,Desa, Luas 115.662 M2, gamabar situasi No 56 / 1977 Tanggal 23 September 1982 (Foto Copy sesuai dengan asli).
2. (TII INT-2) Surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 5 Juli 1973 (Foto Copy sesuai dengan asli).
3. (TII INT-3) Surat perjanjian Nomor : 106/04/77, tanggal 25 september 1977(Foto Copy sesuai dengan asli).
4. (TII INT-4) Surat Fatwa Tata Guna Tanah Nomor : 76/FHP/SieLu/77, tanggal 29 September 1977 (Foto Copy sesuai dengan asli).

Hal. 70 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. (TII INT-5) Surat Permohonan Hak Pakai, Tanggal 2 Oktober 1977(Foto Copy sesuai dengan asli).
6. (TII INT-6) Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor: 20/C/RPT/1980, Tanggal 24 Oktober 1980 (Foto Copy sesuai dengan asli).
7. (TII INT-7) Permohonan untuk men dapatkan Hak Atas Tanah Nomor: KA.AGR/498/4.4/1981, Tanggal 29 januari 1981(Foto Copy sesuai dengan asli).
8. (TII INT-8) Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: AGr.105/HP/1981, tanggal 7 Desember 1981(Foto Copy sesuai dengan asli).
9. (TII INT-9) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor: 23 Tahun 2008 tentang Hak ulayat Masyarakat hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum adat atas tanah, Tanggal 22 Desember 2008 (Foto Copy dari Foto Copy).
- 10 (T.II INT 10) Gambar Peta Pemda II Cigombong (Foto Copy dari Poto Copy).
- 11 (T.II INT 11) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Nomor: 22/DPRD/2002 tentang Persetujuan Penjualan rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua, tanggal 15 November 2002 (Foto Copy sesuai dengan asli).
- 12 (T.II INT 12) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 133 tahun 2004 tentang penjualan rumah Dinas Golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah Milik Pemerintah Provinsi Papua, Tanggal 21 Mei 2004 (Foto Copy dari Poto Copy).
- 13 (T.II INT 13) Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 223 Tahun 2005 tentang penjualan Rumah Dinas golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah Milik Pemerintah Provinsi Papua, Tanggal 1 November 2005 (Foto Copy dari Poto Copy).
- 14 (T.II INT 14) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 191 tahun 2009 tentang penjualan Rumah Dinas golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah Milik Pemerintah Provinsi Papua, Tanggal 28 Desember 2009 (Foto Copy dari Poto Copy).
- 15 (T.II INT 15) Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura nomor: 53//Pdt.2014/PT JAP, Tanggal 29 Oktober 2000 (Foto

Hal. 71 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy dari Foto Copy).

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah Janji di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : ABNER MERAUDJE ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah Suku Afaar dan Suku Ireuwn di tandai dengan berkebun ; -----
 - Bahwa saksi mengenal Kapt Enoch, Drs .S O E H A R T O, Kol.INF. Saidiman, Simson Iwo, Hendrik Hay, Andarias Ireuw, CHR Ireuw, Bertus Indjama
 - Bahwa saksi menerangkan Suku Afaar tersebut terdiri 12 Suku dan 1 Ondoapi
 - Bahwa saksi mengatakan Kepala Suku Ondoapi tidak sama dalam satu Kampung
 - Bahwa saksi kenal dengan Petrus Hamadi dia adalah seorang ondoapi
 - Bahwa saksi tahu daerah Tobati mewakili 1 Ondoap dan 12 Kepala Suku
 - Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa tanah sengketa tersebut adalah 11 H^a dan batas-batas pada waktu itu hanya main tujuk dari pohon yang satu kepohon yang lain
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Cigombong itu mulai dibangun pada tahun 1972
2. Saksi : Drs.HANS H. IREUW.M.Si ; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah Cigombong tersebut pemiliknya adalah Oorang Tua Penggugat
 - Bahwa saksi tahu nama orang tua penggugat adalah Zeth Afaar
 - Bahwa saksi mengatakan Rumah Saksi dengan Obajk sangketa berjarak sekitar ± 100 m.
 - Bahwa Saksi menjelaskan batas-batas Objek sangketa tersebut sebelah utara berbatasan dengan Gereja Eben Hezer, Sebelah Timur berbatasan dengan BNI, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Cigombang dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Suku Ireuw.
 - Bahwa Saksi tidak mendengar bahwa tanah tersebut dilepaskan oleh keluarga besar AFAAR

Hal. 72 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 1973 yang menjadi Ondoapi adalah orang tua Penggugat
- Bahwa Saksi menayakan didalam lembaga adat Ondoapi membawahi beberapa kepala suku.
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1972 Keluarga Afaar sudah menjadi ondoapi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa ini merupakan tanah ondoapi Hamadi
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Afaar bertemu dengan Pemda untuk membahas ganti rugi atas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi pernah di libatkan oleh penggugat dalam membicarakan persoalan tanah penggugat membicarakan diantaranya Sertifikat yang dimiliki Pemda tidak
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah melakukan pertemuan sekitar dua tahun yang lalu sebelum gugatan di ajukan di Pengadilan Negeri
- Bahwa Saksi menayakan masuk ke tanah sengketa kita lewat jalan Kotaraja Dalam atau sebelum masukkekotaraja dalam
- Bahwa Saksi tahu Agereja itu masuk tanah Afaar
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah Perumahan Pemda itu berbatasan dengan tanah suku Ireuw
- Bahwa Saksi sebagai ondoapi Suku Ireuw.
- Bahwa Saksi menjelaskan Keondoapian Ireuw itu membawahi Ada 10 Marga.
- Bahwa saksi menjelaskan ondoapi harus tahu sampai batas batas mana yang akan dilepaskan dan juga ondoapi harus mengetahui tentang surat pelepasan.
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut tidak ada surat pelepasannya sehingga sudah ada Sertipikatnya.
- Bahwa Saksi tahu Keluarga besar Afaar pernah mengajukan permohonan ke Gubernur Papua untuk menyelesaikan ganti rugi tanah Penggugat

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidangan, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi-Saksi; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, dan Tergugat II-Intervensi telah menyerahkan kesimpulan masing-masing secara tertulis tertanggal 29 Juli

Hal. 73 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan walupun diberikan kesempatan untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Sertipikat Hak Pakai Nomor : 670/Vim tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 Seluas 115.622 M² , terdaftar atas nama Pemerintah Tingkat I Irian Jaya (Pemerintah Provinsi Papua) beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat membantah sebagaimana dalam Repliknya yang pada pokoknya sama pada dalil gugatannya demikian pula dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah Replik Penggugat sebagaimana dalam Dupliknya yang masing-masing pada pokoknya sama dengan jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Hal. 74 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang sama yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat waktu (Daluwarsa) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengetahui keberadaan objek sengketa setelah Gugatan bergulir di Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura, bahwa pada saat acara Pembuktian, kuasa Gubernur Papua (dalam Perkara Perdata) mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1 s/d T.8, adalah : 1. Surat Pelepasan Hak atas tanah tanggal 5 Juli 1973 seluas 80.000 M2, 2. Permohonan Hak Pakai seluas 115.622 M2 tertanggal 2 oktober 1977, dan 3. Sertipikat Hak atas tanah objek sengketa Nomor. 670/1982 tanggal 23 september 1982 seluas 115.622 M2., bahwa walaupun adanya surat-surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, namun Penggugat tidak pernah merasa dirugikan oleh Keputusan-Keputusan Pejabat TUN tersebut karena keputusan keputusan Pejabat TUN tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat tersebut, dan memang benar bahwa pada saat Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dalam Putusannya pada tanggal 7 April 2014 Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Jpr, mengabaikan bukti-bukti surat Gubernur Papua tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, namun Penggugat baru merasakan kepentingan dirugikan pada tanggal 8 Januari 2015 pada saat diberitahu Putusan Banding Nomor : 53/PDT/2014/PT.JP tanggal 29 Oktober 2014, yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura : Nomor. 85/Pdt.G/2013/PN.Jpr, Tanggal 07 April 2014 yang dimohonkan Banding, dimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, keputusan Pejabat TUN (objek sengketa) dijadikan sebagai dasar hukum untuk menolak gugatan Penggugat pada hal sebelumnya Keputusan Pejabat TUN tersebut telah diabaikan oleh Penggugat dan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat yang sah sesuai ketentuan hukum pembuktian dalam hukum acara Perdata yang berlaku, apalagi Keputusan Pejabat TUN (objek sengketa) tersebut tidak ada hubungan hukum dengan tanah adat milik Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam dalil eksepsi Tergugat yang menguraikan bahwa Penggugat baru mengetahui objek gugatan dalam perkara ini sejak diberitahukan Putusan Banding dalam perkara perdata pada Hal. 75 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2015 adalah dalil yang sangat mengada-ada, oleh karena sejak Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Gubernur Papua tahun 2001 sampai Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Gubernur Papua atas bidang tanah *in casu* objek gugatan, yang menjadi dasar penguasaan Pemerintah Provinsi Papua, bahkan dijadikan bukti surat di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, yang berarti bahwa Penggugat sejak saat itu kalau memang merasa memiliki bidang tanah dan ternyata di atasnya telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Atas Tanah, telah menggugat keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut karena merugikan kepentingan Penggugat. Demikian pula dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam dalil eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sudah mengetahui kepentingannya dirugikan sejak Penggugat mengajukan surat-menyurat kepada Pemerintah Provinsi Papua Nomor : 001/AF-GRT/II/2001, tanggal 26 Februari 2001 Perihal : Mohon Pembayaran Ganti Rugi Tanah Cigombong, dan bukan pada saat Putusan Banding Perkara Nomor : 53/PDT/2014/PT.JPR yang pemberitahuannya kepada Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 8 Januari 2015 ; -----

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 27 Mei 2015 dan tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung. R.I Nomor: 2 tahun 1991 angka V Butir 3, tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diuraikan bahwa “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa *a quo* karena objek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977

Hal. 76 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 1977 Seluas 115.622 M² , terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (Pemerintah Daerah Provinsi Papua) beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya. namun Penggugat mendalilkan kepentingannya dirugikan akibat penerbitan objek sengketa oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan kata mengetahui bagi pihak ke tiga, baik Undang-Undang berikut penjelasannya maupun Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 2 tahun 1991 tidak memberikan pengertian ataupun maksud dari pada kata mengetahui tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengertian dari “ mengetahui “ tersebut Majelis berpendapat dapat dikutip baik pengertian secara harfiah yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia maupun penjabaran melalui doktrin ;-----

Menimbang, bahwa pengertian mengetahui dengan mengutip pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh W.J.S. POERWADARMINTA, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan pengertian :

1. Mengetahui adalah tahu akan ; menyaksikan ; memaklumi ;
2. Mengetahui adalah mengenal ; tahu dengan menilik ciri-ciri (tanda-tanda dan sebagainya) ;
3. Mengetahui adalah mengenangi ; mendapati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kutipan Penjabaran dari maksud “ mengetahui “ tersebut, Indroharto, dalam buku Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal 64-65 (Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2003) menguraikan -----

Kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh Keputusan tersebut.

Oleh sebab pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu sembilan puluh hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak

Hal. 77 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Jabatan TUN dan Pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat. ;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengetahui berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut dihubungkan dengan doktrin diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah mengetahui, mengenal atau tahu akan ciri-cirinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan Tata Usaha Negara yang merugikan seseorang atau Badan Hukum Perdata tidak harus sesudah melihat, menyaksikan, mengenangi atau mendapati tetapi dapat pula mengetahui dengan membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu sehingga seseorang tersebut dapat mengetahui akan ciri-cirinya, sebagaimana pengertian mengetahui berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia dan uraian dalam doktrin tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung . R.I Nomor : 2 tahun 1991 angka V Butir 3, tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi pihak ketiga yang namanya tidak disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya itu, maka perhitungan tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan bukan dan tidak didasarkan pada diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa atau fotokopinya oleh pihak ketiga, akan tetapi pada saat pihak ketiga (Penggugat) mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya itu, asalkan sudah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang menerbitkan, tanggal, nomor, atas nama siapa, dan tentang atau perihal apa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengingat dalam perkara TUN dikenal pula adanya Gugatan Pro Forma yang artinya Penggugat dapat menyampaikan suatu surat gugatnya secara sumir lebih dahulu dengan maksud nanti pada kesempatan pemeriksaan persiapan disempurnakan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung . R.I Nomor : 2 tahun 1991 angka V Butir 3, tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diuraikan bahwa “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Hal. 78 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung . R.I Nomor : 2 tahun 1991 angka V Butir 3, dikaitkan dengan dalil Penggugat tentang Pengetahuan dan merasa kepentingannya dirugikan, pada dasarnya Penggugat telah mengakui tentang mengetahui tentang adanya Keputusan objek sengketa jauh sebelum gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu pada saat acara pembuktian (dalam Perkara Perdata) sebagaimana dalam dalil gugatannya, dan hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Penggugat bernama HANS IREUW dalam sidang tanggal 8 Juli 2015, yang menyampaikan bahwa Penggugat pernah mengadakan Pertemuan yang dihadiri oleh saksi, sekitar 2 tahun yang lalu sebelum gugatan diajukan di PN dan dalam pertemuan tersebut telah membicarakan tentang sertipikat yang dimiliki oleh Pemda Provinsi Papua yang tidak mempunyai dasar,. Namun Penggugat mendalilkan pada saat mengetahui tentang adanya keputusan objek sengketa tersebut Penggugat tidak merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya keputusan objek sengketa tersebut dengan dalil karena keputusan Pejabat TUN tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan Keputusan objek sengketa tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung . R.I Nomor : 2 tahun 1991 angka V Butir 3, tersebut antara klausul mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, secara kasuistis pada dasarnya merupakan akumulasi yang harus terpenuhi oleh seseorang untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan dengan mendasarkan pada pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura diantaranya yang menguraikan ; -----

menimbang, bahwa bukti T-8 (dalam perkara perdata) incasu sertipikat objek sengketa, adalah hak pakai atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Irian Jaya, maka berdasarkan Pasal 32 PP 24 tahun 1997 adalah bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, dan menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tersebut adalah bukti outentik

Hal. 79 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebenarannya harus diterima sepanjang tidak terbukti sebaliknya, maka yang wajib membuktikan bahwa data fisik dan data yuridis dalam buku tanah tidak benar adalah merupakan kewajiban dari Penggugat, sehingga dengan pertimbangan tersebut Penggugat mendalilkan baru merasa kepentingannya dirugikan akibat penebitan keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-8,P-9,P-10,P13,P-14,P-15,P-16 dan P-17) diperoleh fakta hukum bahwa terkait dengan bidang tanah yang diatasnya diterbitkan keputusan objek sengketa, pada dasarnya jauh sebelum Penggugat mengetahui tentang adanya sertipikat objek sengketa, terhadap bidang tanah tersebut yang didalilkan oleh Penggugat maupun pendahulunya adalah tanah milik Penggugat maupun pendahulunya sehingga sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2011, Penggugat maupun pendahulunya melalui kuasanya telah mengajukan surat-menyurat perihal : Mohon Pembayaran Ganti Rugi Tanah "Cigombong" di Kota Raja yang dipakai oleh PEMDA TK I Irian Jaya ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap penguasaan bidang tanah oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Daerah Provinsi Papua) pada dasarnya Penggugat atau pendahulunya telah merasa adanya kerugian yang diderita baik secara kelompok dalam kaitan dengan masyarakat adat suku Affar dan Itaar maupun secara pribadi sehingga Penggugat atau pendahulunya meminta kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Provinsi Irian Jaya (Gubernur Provinsi Papua) atau dalam perkara *a quo* Tergugat II Intervensi, untuk membayar ganti rugi atas bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P- 7) berupa Telaahan staf Masalah Perumahan Pemda II Cigombong Kota Raja, diperoleh pula fakta hukum dimana dalam Telaahan Staf Masalah Tanah Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua tersebut diantaranya telah menguraikan tentang Nomor Sertipikat Hak Pakai, yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor : 670/ Vim tanggal 23 September 1982 dan luas tanah yang dikuasai oleh PEMDA Irian Jaya ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 tersebut, dikaitkan dengan pengertian tentang mengetahui baik pengertian mengetahui secara harfiah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun menurut doktrin sebagaimana diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti

Hal. 80 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7 tersebut dapat pula dijadikan sebagai dasar pengetahuan Penggugat tentang penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 670/Vim tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 Seluas 115.622 M² , terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (Pemerintah Daerah Provinsi Papua) karena data tentang keputusan objek sengketa telah jelas sebagaimana terurai dalam bukti P-7 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti Penggugat (vide bukti P-8, P-10, P-13, P-14, P-15 dan P-16) berupa Permohonan Ganti Rugi Tanah Adat, diperoleh pula fakta hukum bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Penggugat tetap memohon Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat, kepada Gubernur Provinsi Papua dan dalam bukti-bukti tersebut, oleh Penggugat telah pula menjadikan bukti P-7 yaitu Telaahan Staf Masalah Tanah Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja, sebagai salah satu dasar Permohonan Ganti Rugi Tanah Adat “ Nononiweci” Cigombong Kotaraja, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui tentang adanya sertipikat objek sengketa yaitu setidaknya tidaknya setelah mendapatkan data tentang sertipikat objek sengketa berdasarkan Telaahan staf Masalah Perumahan Pemda II Cigombong Kota Raja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua pada tanggal 14 November 2002, atau pada saat acara Pembuktian (dalam Perkara Perdata) sedangkan jauh sebelum Penggugat atau pendahulunya mengetahui tentang keberadaan objek sengketa, Penggugat atau pendahulunya telah melakukan upaya atau tindakan berupa permintaan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat atas penguasaan bidang tanah yang didalilkan adalah milik Penggugat dan Pendahulunya tersebut sebagaimana dalam bukti P-2, P-6, P-8, P-13, P-14, P-15 dan P-16, yang berarti Penggugat telah merasakan adanya kerugian yang mengakibatkan melakukan upaya Permohonan Pembayaran Ganti Rugi sebagaimana diuraikan dalam surat menyurat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat tersebut jauh sebelum mengetahui adanya sertipikat objek sengketa maupun setelah mengetahui adanya objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 670/Vim tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 Seluas 115.622 M² , terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (Pemerintah Daerah Provinsi Papua), dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan pengakuan dari Penggugat sebagaimana dalam kesimpulannya tertanggal 29 Juli 2015, halaman 36, bagian II. Dalam Pokok Perkara. Menguraikan “ Point 1. Terbukti bahwa Penggugat adalah Penggugat yang kepentingannya dirugikan akibat

Hal. 81 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya/diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 UUPTUN (buktinya adalah bukti surat tuntutan Ganti Rugi selama ini : P-1 s/d 18, P-19, P-21, P-11, P-12, P-28, P-29 ; Pasal 53 UUPTUN), sehingga bila dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan mendasarkan pada pasal 53 ayat 1 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung . R.I Nomor : 2 tahun 1991 angka V Butir 3, maka Penggugat seharusnya telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada saat mengetahui tentang adanya sertipikat Keputusan objek sengketa karena kerugian Penggugat telah dirasakan oleh Penggugat dan pendahulunya bahkan jauh sebelum Penggugat mengetahui tentang adanya keputusan objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil penggugat tentang Penggugat tidak merasakan dirugikan dengan adanya sertipikat objek sengketa dengan dalil bahwa Penggugat mengabaikan sertipikat objek sengketa karena objek sengketa tidak mempunyai kekuatan pembuktian, apalagi Keputusan Pejabat TUN (objek sengketa) tersebut tidak ada hubungan hukum dengan tanah adat milik Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang dapat menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kekuatan pembuktian adalah Pengadilan yang berwenang setelah diperiksa dan diputus serta berkekuatan hukum tetap, karena dengan mendalilkan sertipikat objek sengketa tidak mempunyai dasar penerbitan yang sah, maka hal tersebut justru menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, karena keputusan yang dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat objek sengketa yaitu setidaknya tidaknya setelah mendapatkan data tentang sertipikat objek sengketa berdasarkan Telaahan staf Masalah Perumahan Pemda II Cigombong Kota Raja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua pada tanggal 14 November 2002, atau pada saat acara pembuktian (dalam Perkara Perdata) sebagaimana dalam dalil gugatannya, dan Penggugat merasakan adanya kerugian yang mengakibatkan melakukan upaya Permohonan Pembayaran Ganti Rugi sebagaimana diuraikan dalam surat menyurat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat tersebut jauh sebelum mengetahui adanya

Hal. 82 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat objek sengketa sebagaimana diakui pula oleh Penggugat dalam kesimpulannya, sedangkan gugatan baru didaftarkan pada tanggal 08 April 2015, maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) dapat diterima, oleh karenanya Eksepsi yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka cukup beralasan apabila permohonan Penundaan Pelaksanaan objek-objek sengketa dari Penggugat dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan sehingga harus pula dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti yang tidak disebut secara tegas dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun diperintahkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Hal. 83 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI: -----

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek-objek sengketa dari Penggugat tidak diterima ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp 842.000,- (delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah). ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal, 05 Agustus 2015, oleh H. AL'AN BASYIER ,S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, FIRMAN, S.H. M.H, dan FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis ,tanggal 06 Agustus 2015, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh PETRUS MITTING, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya Tergugat II Intevensin tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

FIRMAN, S.H.M,H

T.t.d.

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H. M.H.

T.t.d.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

PETRUS MITTING, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d.

H. AL'AN BASYIER, S.H.,M.H.

Hal. 84 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 690.000,- |
| 3. ATK Perkara | Rp. 100.000,- |
| 3. Materai | Rp. 12.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| J U M L A H | Rp. 842.000,- |

(delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)